



PERUBAHAN RENSTRA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017 – 2022

"Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat"

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas sehingga dapat tercapainya Visi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbagai macam tantangan dan ancaman menjadi hal yang biasa dalam dinamika pembangunan infrastruktur. Maka untuk menghadapi segala macam dinamika yang terjadi tersebut dan agar pembangunan dapat berlangsung tetap sesuai dengan kerangka perencanaan maka disusunlah Rencana Strategis.

Rencana Strategis Perubahan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan hingga akhir periode pemerintahan Kepala Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran daerah untuk pelaksanaan pembangunan daerah pada sisa masa pemerintahan kepala daerah di tahun 2021 dan 2022.

Demikian Rencana Strategis Perubahan ini disusun dan kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras dalam penyusunan dokumen ini. Kami berharap semua pihak dapat saling bersinergi dalam melaksanakan pembangunan sehingga tercapainya pembangunan infrastruktur menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pangkalpinang, 5 Agustus 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Ir. Noviar Ishak

NIP. 19620213 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR.....	9
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	36
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	72
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	77
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	77
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	80
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	90
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	96
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	109

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	114
	2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	114
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	117
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan OPD	117
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	122
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	137
BAB VIII	PENUTUP.....	149

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas PUPR Tahun 2019	36
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022	38
2.3	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022	48
2.4	Status Jalan Nasional Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59
2.5	Sistem Jaringan Kolektor Primer/K1 (Jalan Nasional)	60
2.6	Ruas Jalan Primer Sebagai Jalan Provinsi	61
2.7	Wilayah Sungai Di Provinsi Kep. Bangka Belitung	65
2.8	Daftar Sungai Utama Di WS Pulau Bangka	65
2.9	Potensi Sungai Di SWP DAS Cerucuk	66
2.10	Potensi Sungai Di SWP DAS Lenggang	67
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	115
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Perubahan Renstra	117
6.1	Rencana Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Tujuan Dan Sasaran	122
6.2	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kep. Bangka Belitung	125
7.1	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	138

DAFTAR GAMBAR

2.1	Diagram Struktur Organisasi Dinas PUPR	11
2.2	Diagram Struktur Organisasi UPT Pengawasan Dan Peralatan Dinas PUPR	12
2.3	Jaringan Jalan Nasional & Provinsi Kep. Bangka Belitung	61
3.1	Peta Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	99
3.2	Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	102
3.3	Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menuntut Daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Amanah undang-undang tersebut mewajibkan untuk semua pimpinan Perangkat Daerah (PD) Daerah menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMD dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMD. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan adanya perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang merupakan dampak dari adanya dinamika dalam proses pembangunan daerah baik faktor internal maupun eksternal, maka Renstra PD memerlukan perubahan dan penyesuaian sehingga kegiatan Perangkat Daerah tetap dapat dilaksanakan dengan dasar yang jelas dan tidak kontradiktif dengan dinamika yang ada.

Perubahan Renstra ini disusun dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang ada dan juga berpedoman pada rancangan awal RPJMD Perubahan. Dengan berlakunya Perubahan Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dapat menyesuaikan dengan perkembangan dinamika yang ada sehingga kegiatan tetap berlangsung secara efektif dan efisien. Dokumen ini juga akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2021 dan 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan idiil dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 -2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 25. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
 27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 32. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
 35. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 73 Seri F).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada sisa periode kepala daerah terpilih yaitu tahun 2021 dan 2022. Untuk itu, tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan kembali tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2022;
2. Menetapkan kembali program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2021-2022;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ; serta
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran serta sumber pendanaan indikatif;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

Memuat indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

BAB VIII : PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan terkait indikator kinerja PD yang menunjukkan kinerja yang akandicapai PD dalam lima tahun mendatang;

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

b. Fungsi

Dalam penyelenggaraannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;

- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.


c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi diuraikan sebagai berikut :

Gambar 2. 1.
Diagram Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 2. 2.
Diagram Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan
Dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung



1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- b. Bidang Sumber Daya Air;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. Bidang Jasa Konstruksi
- f. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Peralatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta

membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengoordinasikan bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) penyelenggaraan dan pengkordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang
- b) penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan
- c) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- e) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sedangkan tugas Sekretariat Meliputi :

- a) mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b) memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang
- c) mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan
- d) mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e) menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian
- f) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- g) mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPTD
- h) mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- i) mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- j) mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- k) mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan
- l) mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD
- m) memverifikasitelaahanstaf
- n) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- o) mengevaluasi, memantau dan memverifikasi pelaporan sekretariat
- p) melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- q) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Umum

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Uraian tugas Subbagian Perencanaan, adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program kerja Subbagian Perencanaan
- b) menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d) melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPTD
- e) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f) melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- g) melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian perencanaan
- h) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPTD
- i) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- j) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
- k) merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- l) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan

m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Uraian tugas Subbagian Umum adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program kerja Subbagian Umum
- b) merencanakan pengelolaan kearsipan
- c) merencanakan pengelolaan kepustakaan
- d) merencanakan pengelolaan data kepegawaian
- e) menyiapkan bahan pembinaan pegawai
- f) menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai
- g) menyiapkan bahan efisiensi dan tatalaksana
- h) merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
- i) merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- j) merencanakan penyelenggaraan kerumah tanggaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- k) merencanakan penyusunan program kerja subbagian keuangan
- l) menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan
- m) melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran
- n) melaksanakan pelayanan perbendaharaan
- o) merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan
- p) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan

- q) merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan
- r) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf
- s) melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- t) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- u) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Sumber Daya Air.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai lintas daerah Kabupaten/Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha– 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota
- b. mengoordinasikan penyusunan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota
- c. mengoordinasikan penyusunan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Kabupaten/Kota
- d. mengoordinasikan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air pada kawasan strategis Provinsi, sungai dan pantai, irigasi dan rawa
- e. melaksanakan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa

- f. mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa
- g. mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan(NSPK) pengelolaan dan pengembangan sumber daya air
- h. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai, pantai, irigasi dan rawa Kabupaten/Kota
- i. melaksanakan dan mengendalikan dana tugas pembantuan(TP) bidang sumber daya air yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN) atau sumber pendanaan lainnya
- j. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Seksi pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air
- b. Seksi Sungai dan Pantai
- c. Seksi Irigasi.

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Seksi Pengembangan Air Baku Dan Jaringan Sumber Daya Air

Seksi pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air.

Uraian tugas Seksi pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengelolaan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- b) merancang pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota lintas daerah Kabupaten/Kota
- c) mengembangkan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- d) membuat konsep pembinaan dan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air
- f) mengkaji ulang pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang hasil analisis pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- h) merencanakan dan menentukan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota
- i) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Sungai dan Pantai

Seksi sungai dan pantai mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sungai dan pantai. Uraian tugas Seksi Sungai dan Pantai adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi serta sistem informasi rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota

- b) merencanakan bangunan pengaman pantai dan sungai pada kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota
- c) merancang pola rehabilitasi sungai dan pantai yang berkelanjutan
- d) mengembangkan rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota
- e) membuat konsep rehabilitasi dan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) sungai dan pantai
- f) membuat konsep pembinaan dan pengawasan rehabilitasi sungai dan pantai Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang pengembangan, rehabilitasi sungai dan pantai
- h) mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan pantai
- i) merencanakan dan menentukan metode pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Irigasi

Seksi irigasi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis irigasi.

Uraian tugas Seksi irigasi adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei, evaluasi dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha– 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota
- b) merancang pola pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa
- c) mengembangkan pengelolaan kawasan irigasi dan rawa yang luasnya 1000 ha– 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota
- d) membuat konsep pengembangan pembangunan irigasi dan rawa

- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) irigasi dan rawa
- f) membuat konsep pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa
- g) membuat konsep pembinaan pengembangan pembangunan irigasi dan rawa Kabupaten/Kota
- h) mengkaji ulang pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa
- i) mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa
- j) merencanakan dan menentukan metode pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa
- k) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang bina marga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a) memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program penyelenggaraan survei pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi
- b) mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota
- c) menyelenggarakan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan
- d) mengoordinasikan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan

- e) mengevaluasi dan mengendalikan perencanaan dan penyelenggaraan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi
- f) mengevaluasi dan mengendalikan norma, standar, prosedur dan kebijakan(NSPK) penyelenggaran jalan dan jembatan
- g) mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi teknik penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota
- h) mengawasi dan mengendalikan anggaran tugas pembantuan (TP) bidang binamarga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya yang sah
- i) melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
- b. Seksi Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jembatan
- c. Seksi Pemeliharaan jalan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan.

Uraian tugas Pembangunan dan Peningkatan Jalan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi
- b) merancang teknik pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi
- c) mengembangkan aspek keselamatan pemanfaatan pembangunan dan peningkatan jalan
- d) membuat konsep spesifikasi pembangunan dan peningkatan jalan
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan dan peningkatan jalan
- f) menyusun program pembinaan teknik pembangunan jalan Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan
- h) menganalisis penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan jalan
- i) merencanakan dan menentukan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jembatan

Seksi Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan.

Uraian tugas Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- b) merancang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan

- c) mengembangkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- d) membuat konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- f) menyusun program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- h) mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- i) merencanakan dan menentukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Pemeliharaan Jalan

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan.

Uraian tugas Pemeliharaan Jalan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi pemeliharaan jalan
- b) merancang metode penanganan pemeliharaan jalan
- c) mengembangkan pola pemeliharaan jalan
- d) membuat konsep pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan jalan
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pemeliharaan jalan

- f) menyusun program pembinaan teknik pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota
- g) mengkaji ulang polapemeliharaan jalan
- h) mengkaji ulang hasil analisis pelaksanaan pemeliharaan jalan
- i) merencanakan dan menentukan metode dan waktu pemeliharaan jalan berkala dan rutin
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- b) penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- c) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana detail / rencana rinci kawasan strategis Provinsi
- d) penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- e) penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pertanahan

- f) penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi pelaporan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- g) penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan
- h) penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi kebijakan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pertanahan
- i) penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi bahan pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR) serta pertanahan
- j) penyelenggaraan dan pengoordinasian anggaran dekonsentrasi penataan ruang dan pengendalian ruang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
- k) penyelenggaraan dan pengoordinasian penataan ruang melalui badan penataan ruang daerah Provinsi
- l) penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- m) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- n) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun tugas bidang Penataan Ruang dan Pertanahan adalah

- a) memverifikasi perencanaan, pemanfaatandan pengendalian penyelenggaraan tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- b) melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- c) melaksanakan penyusunan rencana detail/rencana rinci kawasan strategis Provinsi
- d) mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencanatata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan

- e) mengoordinasikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan, pemanfaatandan pengendalian rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pertanahan
- f) mengevaluasi dan mengendalikan pelaporan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan
- g) mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan
- h) mengevaluasi kebijakan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pertanahan
- i) mengevaluasi bahan pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (IjinPemanfaatan Ruang/IPR) serta pertanahan
- j) melaksanakan anggaran dekonsentrasi penataan ruang dan pengendalian ruang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara
- k) melaksanakan penataan ruang melalui badan penataan ruang daerah Provinsi
- l) melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara,dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Tata Ruang
- b. Seksi Pengendalian Tata Ruang
- c. Seksi Pertanahan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi
- b) merencanakan pola pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Provinsi
- c) merancang penyusunan rencana detail/rinci dan pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi
- d) mengembangkan pengembangan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi
- e) membuat konsep digital dan analog rencana tata ruang wilayah Provinsi
- f) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) revisi rencana tata ruang Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pemanfaatan ruang
- g) membuat konsep fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota
- h) mengkaji ulang penyusunan rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi
- i) mengkaji ulang hasil analisis rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi
- j) membuat konsep pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR)
- k) Melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian tata ruang.

Uraian tugas Seksi Pengendalian Tata Ruang adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- b) merancang pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- c) mengembangkan sistem pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- d) membuat konsep digital pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- e) membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengendalian tata ruang
- f) membuat konsep fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota
- g) membuat konsep kebijakan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- h) mengkaji ulang pola pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- i) mengkaji ulang hasil analisis pengendalian tata ruang wilayah Provinsi
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pertanahan.

Uraian tugas Seksi Pertanahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun program sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota

- b) merancang penyelenggaraan dan penataan aset infrastruktur pekerjaan umum, cipta karya, perumahan dan sumber daya air
- c) mengembangkan pemberian rekomendasi izin lokasi berbasis digital
- d) membuat konsep sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota
- e) mengkaji ulang pemberian izin lokasi, penetapan lokasi, lintas Kabupaten/Kota
- f) mengkaji ulang hasil analisis kebijakan penyelenggaraan pertanahan
- g) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan dan pengoordinasian program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b) penyelenggaraan dan pengoordinasian program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- c) penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi

- d) penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi
- e) penyelenggaraan dan pengoordinasian pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- f) penyelenggaraan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi dan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi
- g) penyelenggaraan pembuatan konsep pelaksanaan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi
- h) penyelenggaraan pengkajian ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi
- i) Penyelenggaraan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten / Kota
- j) Penyelenggaraan pembinaan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- k) penyelenggaraan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksidi wilayah Provinsi
- l) penyelenggaraan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- m) penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara,dan
- n) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Adapun tugas bidang Jasa Konstruksi adalah

- a) memverifikasi program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b) mengoordinasikan penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- c) membina Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan sosialisasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- d) mengendalikan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi
- e) mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- f) mengoordinasikan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi dan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi
- g) memverifikasi konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi
- h) memverifikasi penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- i) memverifikasi konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota
- j) membina dan mengendalikan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- k) membina tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi

- l) mengawasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- m) melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan
- b. Seksi Pengawasan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi.

Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan

Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Uraian tugas Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b) merencanakan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- c) menyusun pola pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan sosialisasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi

- d) merencanakan dan melaksanakan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- e) mengembangkan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- f) mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi
- g) membuat konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi
- h) mengkaji ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan(NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi
- i) membuat konsep pengaturan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota
- j) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawasan jasa konstruksi.

Uraian tugas Seksi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi
- b) merencanakan program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi
- c) merencanakan pola pengawasan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi

- d) membuat konsep pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- e) mengkaji ulang pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- f) mengembangkan pola pengawasan tertib jasa konstruksi
- g) mengkaji ulang hasil analisis pola pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi
- h) membuat konsep pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistem jasa konstruksi Kabupaten/Kota
- i) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang ahlinya;

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit kerja masing-masing;

Jumlah Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas PUPR
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2019

NO	RINCIAN	JUMLAH PNS	JUMLAH CPNS
1	BERDASARKAN JABATAN	23	0
	ESELON II	1	-
	ESELON III	6	-
	ESELON IV	16	-
2	BERDASARKAN PENDIDIKAN	146	17
	SD	-	-
	SLTP	1	-
	SLTA	36	-
	DIII	23	4
	SI/DIV	68	13
	S2	18	-
	S3	0	-
3	BERDASARKAN PANGKAT/GOL	146	17
	GOL. IV	7	-
	GOL. III	102	13
	GOL. II	36	4
	GOL. I	1	-
4	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI		
	PEREMPUAN		

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan tingkat capaian kinerja berdasarkan target rencana strategis tahun 2012 – 2017, didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), indikator kinerja pelayanan OPD.

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menguraikan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan rencana strategi tahun 2018 – 2022 disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	30 orang pria dan 20 orang wanita	100%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	100,00%	130 orang	100%
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	2 Laporan	100%
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	0,00%	0,00%	20,67%	37,89%	48,23%	160 orang	100%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran	52,45%	56,91%	61,85%	70,74%	81,44%	130 orang	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		selama 12 bulan							
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%
2.1	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Rasio Jaringan Irigasi	0,170	0,220	0,280	0,500	1,000	0,170	100%
	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Gabungan Kelompok tani yang diberdayakan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	100%
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan berkala Jaringan Irigasi	Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara berkala	-	-	-	100 Hektar	125 Hektar	-	100%
	Penguatan Database dan Survei Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Dokumen database angka kebutuhan nyata OP dan kondisi jaringan irigasi	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	100%
	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan rawa	-	1 dokumen	-	-	-	-	100%
	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun	100 Hektar	-	-	-	-	100 Hektar	100%
	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang sumber daya air	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	100%
2.2	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Penyediaan Air Baku	10,0%	10,4%	10,8%	11,2%	11,6%	10,0%	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Pembangunan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku	Volume kapasitas embung air baku dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan	-	-	-	0	0	-	100%
	Konservasi sumber air	Luas sumber-sumber air yang dilakukan perlindungan konservasi air	-	1 Hektar	1 Hektar	1 Hektar	1 Hektar	-	100%
	Penyusunan Regulasi tentang Air Permukaan	Jumlah Regulasi tentang air permukaan	1 Regulasi	-	-	1 Regulasi	-	1 Regulasi	100%
	Perencanaan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku	Dokumen perencanaan teknik embung dan prasarana penyediaan air baku	-	-	-	-	-	-	100%
2.3	Program Pengembangan Sumber Daya Air	persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	0,02%	0,13%	0,20%	0,32%	0,50%	0,02%	100%
	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah Dokumen perencanaan teknis turap/talud/bronjong	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	100%
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Konstruksi Turap/Talud/Bronjong	-	150 m	210 m	230 m	250 m	-	100%
	Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Panjang Saluran Banjir Yang ditingkatkan/dinormalisasi	1.800 m	2.500 m	4.000 m	5.000 m	6.000 m	1.800 m	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Pembersihan /rehabilitasi/normalisasi/sungai/kali	Panjang Saluran Banjir Yang direhab/dinormalisasi	-	2.500 m	4.000 m	5.000 m	6.000 m	-	100%
	Pembangunan Peningkatan Drainase	Panjang Drainase yang terbangun	-	-	550 m	750 m	1000 m	-	100%
	Perencanaan Teknis Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air	Jumlah Dokumen perencanaan teknis bangunan pengendali daya rusak air	-	-	-	-	-	-	100%
	Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air	Volume Kapasitas Tampungan Kolam Pengendali daya rusak air	-	-	-	5.000 m ³	5.000 m ³	-	100%
3	Program Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	33%	49%	66%	83%	100%	33%	100%
	Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terlantar	Luas HGU, HGI dan HTI	-	-	10 Hektar	10 Hektar	10 Hektar	-	100%
	Sosialisasi peraturan daerah (perda) tentang rencana rinci tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Jumlah peserta Sosialisasi tentang Rencana Rinci Tata Ruang	-	-	-	400 peserta	400 peserta	-	100%
	Koordinasi penyelenggaraan Tata Ruang	Surat Rekomendasi teknis pemanfaatan kawasan strategis provinsi	4 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	16 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	16 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	16 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	16 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	4 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Monitoring dan Evaluasi Peta HGU dan HGB yang melanggar RTRW Prov. Kep. Babel	Luas HGU dan HGB yang teridentifikasi melanggar RTRW Prov. Kep. Babel	-	-	1.000 Hektar	3.000 Hektar	5.000 Hektar	-	100%
	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel	Jumlah dokumen teknis dan peta teknis pengembangan kawasan strategis provinsi	2 dokumen	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	100%
	Penyusunan Regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Jumlah Regulasi RRTR KSP	-	-	2 Regulasi	4 Regulasi	2 Regulasi	-	100%
	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah		-	10 Hektar	61 Hektar	61 Hektar	60 Hektar	-	100%
	Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	100%
	Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Perda Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	-	-	-	-	-	-	100%
	Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	15 Pelanggaran	15 Pelanggaran	15 Pelanggaran	15 Pelanggaran	15 Pelanggaran	15 Pelanggaran	100%
4	Program Pertanahan	persentase luas lahan termanfaatkan untuk kepentingan infrastruktur	0%	15%	35%	75%	100%	0%	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Survey inventarisasi tanah untuk kepentingan negara	Jumlah dokumen inventarisasi tanah	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	100%
	Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	2 Pembinaan dan Pelatihan	2 Pembinaan dan Pelatihan	2 Pembinaan dan Pelatihan	-	100%
	Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Peserta Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	-	100%
	Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	1 Neraca	1 Neraca	1 Neraca	-	100%
	Pengukuran dan Pemetaan Sempadan Pantai	Luas Sempadan Pantai (hektar)	-	-	3000 Hektar	3000 Hektar	3000 Hektar	-	100%
5	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	84%	88%	92%	96%	100%	84%	100%
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikasi	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan data dan informasi Jasa Konstruksi	3 Layanan	3 Layanan	-			3 Layanan	100%
	Peningkatan Fungsi Mobile Training Unit (MTU)	Jumlah layanan data dan informasi Jasa Konstruksi	-	-	-	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	-	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Penyelenggaraan Pelatihan Administrator Sistem Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah Administrator Sistem Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) yang dilatih	-	-	-	30 Orang	30 Orang	-	100%
	Pemberdayaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Kelembagaan Jasa Konstruksi yang diberdayakan	-	-	-	20 Asosiasi	20 Asosiasi	-	100%
	Penyusunan Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	-	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan tertib usaha, perijinan dan sistem rantai pasok jasa konstruksi	-	-	-	21 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)	21 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)	-	100%
									100%
6	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Persentase Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik	87,5%	87,5%	91,67%	93,75%	95,00%	87,5%	100%
	Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
	Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Peralatan workshop	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
7	Program Kebinamargaan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	83,66%	84,16%	84,66%	85,16%	85,56%	92,23%	100%
	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan Provinsi yang ditingkatkan	11,584 km	30,9 km	24 Km	25 Km	26 Km	11,584 km	100%
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan baru yang terbangun	11,5 km	20,65 km	14,65 km	15 km	15 km	11,5 km	100%
	Pembangunan Jalan (PHNJD)	Panjang Jalan baru yang terbangun		13 km	15 km	17 km	17 km		100%
	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga	jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang bina marga	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	100%
	Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jalan	2 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	100%
	Leger Jalan	Jumlah dokumen inventaris Lebar jalan 3 m - 4.5 m dan bangunan pelengkap	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	100%
	Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah dokumen data Jalan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengadaan Alat-Alat berat	Jumlah pengadaan alat berat	-	-	4 unit	4 unit	4 unit	-	100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah Pengadaan alat-alat ukur dan pengujian laboratorium kebinamargaan	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	100%
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jembatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%
	Leger Jembatan	Jumlah dokumen inventaris Jembatan dan Bangunan pelengkap	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	100%
	Rehabilitasi /pemeliharaan rutin jembatan	panjang jembatan provinsi yang terpelihara	3.050,67 meter	3.119,37 meter	3.119,37 meter	3.119,37 meter	3.119,37 meter	3.050,67 meter	100%
	inspeksi kondisi jembatan	jumlah dokumen data kondisi jembatan provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang fungsional Jalan Provinsi Yang terpelihara		813,19 Km	816,99 km	815,99 km	814,99 km		100%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang efektif Jalan Provinsi Yang terpelihara		6,9 Km	10 km	10 km	10 km		100%
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II	Panjang Jembatan Baturusa II yang terpelihara	784 m	784 m	784 m	784 m	784 m	784 m	100%
	Pembangunan/Peningkatan Jalan DAK	Panjang Jalan baru yang terbangun/ditingkatkan	18,85	8,70	16,00	15,00	15,00	18,85	100%

Tabel 2.3.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Tahun 2018 – 2022

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Pada Tahun					Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran	Realiasi Anggaran Pada Tahun ke	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.120.049.254	5.651.510.500	6.447.611.550	7.092.372.705	7.801.609.976	3.262.725.561	79,19%		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	122.000.000	140.000.000	154.000.000	169.400.000	186.340.000				
Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.478.689.000	3.815.952.500	4.197.547.750	4.617.302.525	5.079.032.778				
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	73.312.000	31.228.000	34.350.800	37.785.880	41.564.468				
Peningkatan Disiplin Aparatur	230.950.000	-	230.950.000	254.045.000	279.449.500				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.147.543.254	1.660.530.000	1.826.583.000	2.009.241.300	2.210.165.430				
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67.555.000	3.800.000	4.180.000	4.598.000	5.057.800				

Program Pengembangan Sumber Daya Air	3.958.590.000	732.240.000	677.725.535	2.276.098.089	2.503.707.897	14.499.789.281	93,74%		
Pemberdayaan Petani Pemakai Air	460.840.000	471.365.000	524.365.000	576.801.500	634.481.650				
Rehabilitasi/ Pemeliharaan berkala Jaringan Irigasi	-	-	-	1.405.600.000	1.546.160.000				
Penguatan Database dan Survei Kondisi Jaringan Irigasi	-	-	-	125.000.000	137.500.000				
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	-	260.875.000	-	-	-				
Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	3.497.750.000	-	-	-	-				
Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	-	-	153.360.535	168.696.589	185.566.247				
Program Pengembangan Sumber Daya Air	326.220.000	1.046.115.000	1.255.338.000	1.380.871.800	1.518.958.980				
Pembangunan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku	-	-	-	-	-				
Konservasi sumber air	-	1.046.115.000	1.255.338.000	1.380.871.800	1.518.958.980				
Penyusunan Regulasi tentang Air Permukaan	326.220.000	-	-	-	-				

Perencanaan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku	-	-	-	-	-				
Program Pengembangan Sumber Daya Air	12.906.020.000	15.462.427.200	35.435.560.499	45.995.672.599	53.041.846.869				
Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	-	300.875.000	-	-	-				
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	-	3.409.495.000	3.565.300.000	4.456.625.000	5.570.781.250				
Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	12.906.020.000	8.985.932.200	17.052.650.000	18.757.915.000	20.633.706.500				
Pembersihan /rehabilitasi/normalisasi/sungai/kali	-	2.766.125.000	12.012.525.000	14.415.030.000	17.298.036.000				
Pembangunan Peningkatan Drainase	-	-	2.805.085.499	3.366.102.599	4.039.323.119				
Perencanaan Teknis Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air	-	-	-	-	-				
Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air	-	-	-	5.000.000.000	5.500.000.000				
Program Penataan Ruang	3.543.610.000	14.354.920.000	19.018.260.800	22.560.086.880	19.310.095.568	3.246.470.981	84,05%		

Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terlantar		-	600.000.000	600.000.000	600.000.000				
Sosialisasi peraturan daerah (perda) tentang rencana rinci tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)		-	-	200.000.000	200.000.000				
Koordinasi penyelenggaraan Tata Ruang	278.780.000	217.778.000	239.555.800	263.511.380	289.862.518				
Monitoring dan Evaluasi Peta HGU dan HGB yang melanggar RTRW Prov. Kep. Babel		-	500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000				
Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel	1.413.500.000	1.300.000.000	-	1.300.000.000	-				
Penyusunan Regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000				
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah		12.500.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	14.000.000.000				
Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	1.686.190.000	265.592.000	-	-	-				
Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	-	-	-	-	-				
Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung	165.140.000	71.550.000	78.705.000	86.575.500	95.233.050				

Program Pertanahan									
Survey inventarisasi tanah untuk kepentingan negara	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000				
Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000				
Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	50.000.000	60.000.000	75.000.000				
Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	750.000.000	750.000.000	750.000.000				
Pengukuran dan Pemetaan Sempadan Pantai	-	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000				
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1.719.075.000	852.296.000	356.855.000	500.975.000	551.072.500	690.919.362	45,48		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	975.290.000	680.279.000	356.855.000	500.975.000	551.072.500				
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	743.785.000	172.017.000	-						
Peningkatan Fungsi Mobile Training Unit (MTU)	-	-	-	215.825.000	237.407.500				

Penyelenggaraan Pelatihan Administrator Sistem Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	-	-	-	128.155.000	140.970.500				
Pemberdayaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	-	-	-	138.370.000	152.207.000				
Penyusunan Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-	-	93.990.000	103.389.000				
Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi	-	-	-	229.870.000	252.857.000				
Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	1.138.490.000	1.307.028.000	1.437.730.800	1.581.503.880	1.739.654.268	926.757.725	81,40%		
Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	819.970.000	1.001.788.000	1.101.966.800	1.212.163.480	1.333.379.828				
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	283.480.000	301.747.000	331.921.700	365.113.870	401.625.257				
Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	35.040.000	3.493.000	3.842.300	4.226.530	4.649.183				
Program Kebinamargaan	140.041.812.567	269.756.518.200	416.287.992.120	450.284.993.712	480.619.642.583	181.686.592.043,99	98,51%		
Peningkatan Jalan			124.800.000.000	145.000.000.000	166.400.000.000				

Pembangunan Jalan	49.630.354.000	93.652.090.000	66.884.927.880	67.500.000.000	67.500.000.000				
Pembangunan Jalan (PHNJD)		74.478.000.000	86.579.205.000	100.000.000.000	100.000.000.000				
Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga	-	611.850.000	673.035.000	740.338.500	814.372.350				
Perencanaan Pembangunan Jalan	2.426.950.000	2.109.800.000	3.000.000.000	3.300.000.000	3.630.000.000				
Leger Jalan	-	602.525.000	662.777.500	729.055.250	801.960.775				
Inspeksi Kondisi Jalan	125.600.000	163.800.000	180.180.000	198.198.000	218.017.800				
Pengadaan Alat-Alat berat			5.200.000.000	5.720.000.000	6.292.000.000				
Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebina margaan			260.000.000	300.000.000	400.000.000				
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	82.400.000	99.130.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000				
Perencanaan Pembangunan Jembatan	801.690.000	1.002.740.000	1.103.014.000	1.213.315.400	1.334.646.940				

Pembangunan Jembatan	3.539.200.000	10.206.822.200	12.248.186.640	6.736.502.652	7.410.152.917				
Leger Jembatan			650.000.000	715.000.000	786.500.000				
Rehabilitasi /pemeliharaan rutin jembatan	1.320.200.000	1.374.211.000	1.511.632.100	1.662.795.310	1.829.074.841				
inspeksi kondisi jembatan	129.198.567	12.000.000	180.000.000	198.000.000	217.800.000				
Pemeliharaan Rutin Jalan		30.062.790.000	32.967.870.000	36.728.355.000	40.479.840.000				
Pemeliharaan Berkala Jalan		18.150.300.000	25.000.000.000	27.500.000.000	30.250.000.000				
Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II	2.211.220.000	1.544.160.000	1.698.576.000	1.868.433.600	2.055.276.960				
Pembangunan/Peningkatan Jalan DAK	79.775.000.000	35.686.300.000	52.538.588.000	50.000.000.000	50.000.000.000				

Pelayanan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sekretariat

Pelayanan kinerja bagian sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :

- a. Pelayanan pengelolaan penataan keuangan yang berkaitan dengan penataan keuangan gaji dan tunjangan, keuangan perjalanan dinas, surat keputusan pemberhentian pembayaran, pencairan upah pungut, biaya operasional dan penyelesaian.
- b. Pelayanan umum dan kepegawaian yang berkaitan dengan penataan tata persuratan, urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, merencanakan dan menyusun kebutuhan ATK, administrasi kepegawaian berkaitan dengan daftar urut kepangkatan (DUK) DAN daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, urusan mutasi, tindakan disiplin, pemeliharaan ruangan, perlengkapan pegawai serta pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- c. Pelayanan perlengkapan berkaitan dengan inventarisir dinas, rencana kebutuhan pengadaan, mengelola administrasi perlengkapan, membuat kartu inventaris barang serta penomoran kendaraan milik Negara.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Kinerja pelayanan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan menyangkut :

- a. Melakukan kajian terhadap kesesuaian RTRW Provinsi (Perda Nomor 2 Tahun 2014) dengan kondisi sesungguhnya di lapangan sebagai bahan dalam Peninjauan Kembali (PK) RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Pembinaan terhadap penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten/Kota;

- c. Menyusun dokumen Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi dan melakukan pembinaan terhadap penyusunan dokumen Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota hingga ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah
- d. Menyediakan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi melalui peta analog dan peta digital, serta mendorong penyediaan sistem informasi penataan ruang kabupaten/kota
- e. Meningkatkan kapasitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi serta peningkatan koordinasi dengan BKPRD Kabupaten/Kota dan membentuk kelompok masyarakat peduli tata ruang melalui forum pelajar, mahasiswa, LSM dan masyarakat luas (pembentukan pokmas)
- f. Memfasilitasi kabupaten/kota dalam mendapatkan rekomendasi Gubernur tentang rencana rinci dan persetujuan substansi rencana rinci dari Pemerintah Pusat
- g. Melakukan pemberdayaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RTRW Provinsi dibandingkan dengan dokumen Rencana Tata Ruang.
- i. menyusun program sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian gantikerugian dan santunantanah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota
- j. merancang penyelenggaraan dan penataan aset infrastruktur pekerjaan umum, cipta karya, perumahan dan sumber daya air
- k. mengembangkan pemberian rekomendasi izin lokasi berbasis digital
- l. membuat konsep sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugiandansantunan tanah, penetapan subjek dan objek redistribusi

tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota

- m. mengkaji ulang pemberian izin lokasi, penetapan lokasi, lintas Kabupaten/Kota
- n. mengkaji ulang hasil analisis kebijakan penyelenggaraan pertanahan
- o. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk rekomendasi kegiatan tahun berikutnya.

Bidang Bina Marga

Kinerja pelayanan bidang bina marga diarahkan pada pengembangan prasarana jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dengan menyediakan jaringan jalan secara berjenjang dan efisien mulai dari pusat kegiatan terkecil sampai ke pusat kegiatan wilayah.
2. Meningkatkan kapasitas jalan pada ruas-ruas jalan yang volume lalulintasnya telah mendekati kapasitasnya.
3. Standarisasi lebar jalan pada ruas-ruas jalan yang lebarnya masih belum memenuhi standar lebar jalan menurut kategori kelas fungsi jalan tersebut.
4. Memelihara tingkat pelayanan jalan dengan melakukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kondisi perkerasan jalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.248/KPTS/M/2015 status jalan nasional non tol untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Status Jalan Nasional
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	NOMOR RUAS		NAMA RUAS	PANJANG RUAS (Km)
	LAMA	BARU		
1	001	001	TANJUNG KELIAN - IBUL	52,33
2	002	002	IBUL - KELAPA	25,52
3	003	003	KELAPA - BTS. KAB (BANGKA/BANGKA BARAT)	4,16
4	004	004	BTS. KAB (BANGKA/BANGKA BARAT) - PUDING GEBAK (SP. BELINYU)	1,16
5	005	005	PUDING GEBAK (SP. BELINYU) - PUDING BESAR	29,71
6	006	006	PUDING BESAR - BTS. KOTA PANGKAL PINANG	25,62
7	006	006 11K	JLN. DEPATI AMIR / JLN. MENTO (P. PINANG)	2,28
8	006	006 12K	JLN. MESJID JAMI- (P. PINANG)	0,88
9	007	007	TANJUNG GUDANG - LUMUT	22
10	008	008	LUMUT - SEI LIAT	37,07
11	009	009	SEI LIAT - BTS. KOTA PANGKAL PINANG	28,84
12	009	009 11K	JLN. SUDIRMAN (P. PINANG)	4,28
13	009	009 12K	JLN. YOS SUDARSO (P. PINANG)	2,12
14	010	010	BTS. KOTA PANGKAL PINANG - NAMANG	21,76
15	010	010 11K	JLN. MAYOR SYAFRI (P. PINANG)	0,73
16	010	010 12K	JLN. SOEKARNO-HATTA (P. PINANG)	2,07
17	011	011	NAMANG - KOBA	34,91
18	012	012	KOBA - BTS. KAB. (BANGKA TENGAH/SELATAN)	7,07
19	013	013	BTS. KAB. (BANGKA TENGAH/SELATAN) - AIR BARA	1,49
20	014	014	AIR BARA - TOBOALI	54,9
21	015	015	TOBOALI - SADA I	38,89
22	016	016	TG. RU - PETIKAN	16,06
23	017	017	PETIKAN - PILANG (TANJUNG PANDAN)	14,84
24	018	018 11K	JLN. SAIDAN (T. PANDAN)	0,39
25	018	018 12K	JLN. VETERAN (T. PANDAN)	0,63
26	018	018 13K	JLN. SUDIRMAN (T.PANDAN-PERAWAS)	9,22
27	019	019 11K	PERAWAS - SP. 3 LAPANGAN TERBANG	4,72
28	020	020	PERAWAS - BADAU	10,83
29	021	021	BADAU - BTS. KAB. BELITUNG/BELITUNG TIMUR	8,76
30	022	022	BTS. KAB. BELITUNG/BELITUNG TIMUR - SP. RENGGIANG	23,48
31	023	023	SP. RENGGIANG - SP. PEDANG	24,02
32	024	024	SP. PEDANG - MANGGAR	2,08
33	025	025	JUNCTION (SP. LIMA TJ. PANDAN) - TANJUNG KELAYANG	28,07
34	026	026	SP. TANJUNG KELAYANG - TJ. TINGGI (SIJUK)	13,04
35		027	LUMUT - PUDING GEBAK	29,65
36		028	MANGGAR - PELABUHAN MANGGAR	3,39
37		029 11K	SP. PELABUHAN PANGKAL BALAM - SP. JALAN ALEXANDER (JLN. KETAPANG)(PANGKALPINANG)	5
38		029 12K	SP. JLN. ALEXANDER - SP. JLN. AIR ITAM (JLN. ALEXANDER)(PANGKALPINANG)	2,35
39		029 13K	SP. JLN. AIR ITAM - SP. JLN. PULAU PELEPAS	1,6
40		029 14K	JLN. PULAU PELEPAS (PANGKAL PINANG)	4,5
TOTAL PANJANG				600,40

Sumber : Kepmen PU No.248/KPTS/M/2015

Adapun pusat-pusat kegiatan yang dihubungkan oleh jaringan jalan nasional adalah sebagai berikut :


Tabel 2.5
Sistem Jaringan Kolektor Primer/K1 (Jalan Nasional)

NO	PULAU	PUSAT-PUSAT YANG DIHUBUNGKAN	KELAS FUNGSI
A	PULAUBANGKA	Pangkalpinang (PKW) – Kelapa (PKL) - Muntok (PKW)	Kolektor Primer (K1)
		Pangkalpinang (PKW) – Sungailiat (PKL) – Belinyu (PKL)	Kolektor Primer (K1)
		Pangkalpinang (PKW) – Koba (PKL) – Toboali (PKL)	Kolektor Primer (K1)
B.	PULAUBELITUNG	Tanjungpandan (PKW) – Badau (PKL) - Manggar (PKW) – Kelapa Kampit (PKL)	Kolektor Primer (K1)

Sumber : Analisa Tim RTRW Prov. Kep. Babel 2010

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 188.44/79/PU/I/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer Menurut Perannya sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

Gambar 2.3.
Jaringan Jalan Nasional & Provinsi di Provinsi Kep. Bangka Belitung



Tabel 2.6
Ruas Jalan Primer sebagai Jalan Provinsi

Sumber : SK Gubernur Kep. Bangka Belitung No. 188.44/79/PU/I/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer Menurut Perannya Sebagai Jalan Provinsi

NO	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas Jalan (Km)
1	2	3	4	5
		Pulau Bangka		
1	010.1 K	Simpang Semabung - Sampur	Rangkui	7,50
2	029.6 K	Simpang Pulau Bangka - Sampur	Pangkalan Baru	2,10
3	029.1 K	Pasir Padi- SP. Alexander	Bukit Intan	2,41
4	029.2 K	PPI	Ketapang	2,62
5	029.3 K	Trem	Ampui	0,55
6	029.4 K	RE Martadinata	Ampui	1,15
7	029.5 K	Sumberejo	Pangkalbalam	2,00
8	009.1 K	A.Yani	Bukit Intan	2,10

9	006.1 K	Pangkalpinang - Bts. Kota (Sp. Katis)	Rangkui	2,15
10	006.2	Pangkalpinang - Simpang Katis	SP. Katis	18,27
11	006.3	Simpang Katis - Sungai Selan	SP. Katis - S.Selan	15,78
12	010.2	Namang-Puput	SP. Katis - Namang	12,07
13	010.3	Puput - Simpang Katis	SP. Katis	4,56
14	010.4	Sungai Selan - Lampur - Sp. Gedong	SP. Katis - S. Selan	11,00
15	010.5	Puput - Sp. Gedong	SP. Katis - S. Selan	7,13
16	010.6	Sp. Gedong - Payung	Sungai Selan - Payung	33,50
17	014.1	Payung - Air Bara	Sungai Selan - Payung	29,00
18	014.2	Payung - Bedengung	Payung	13,80
19	014.3	Air Gegas - Bedengung	Air Gegas - Payung	24,40
20	014.4	Bedengung - Batu Betumpang	Payung - Pulau Besar	22,05
21	029.7	Sp. Alexander - Sp. Lingkar Timur	Bukit Intan	6,70
22	009.1	Lingkar Timur	P. Besar	21,73
23	009.2	Rebo - Tanjung Pesona - Jelitik - Simpang Perahu	Mendo Barat	14,30
24	009.3	Sungailiat - Puding Besar	Merawang - Sungailiat	29,87
25	005.1	Puding Besar - Saing - Kota Waringin	P. Besar - Mendo Barat	23,10
26	002.1	Sungai Dua - Dam III - Sangku	Tempilang	16,74
27	002.2	Sangku - Simpang Tempilang	Kelapa	20,65
28	002.3	Kelapa - Kayu Arang	Kayu Arang	16,65
29	001.1	Ibul - Parit Tiga	Parit Tiga	29,48
30	001.2	Parit Tiga - Tanjung Ru	Parit Tiga	27,06
31	006.4	Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur	SP. Katis - Mendo Barat	35,94
32	006.5	Penagan - Tanjung Tedung	Mendo Barat - S. Selan	16,55
33	011.1	Koba - Lubuk Besar	Koba - Lubuk Besar	34,20
34	011.2	Lubuk Besar - Tanjung Berikat	Lubuk Besar	27,04
		Dalam Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung		
35	029.8 K	Pulau Bangka	Bukit Intan	2,55
36	029.9 K	Pulau Belitung I	Bukit Intan	0,48
37	029.10 K	Pulau Belitung II	Bukit Intan	0,36
38	029.11 K	Pulau Gusung Asam	Bukit Intan	0,17
39	029.12 K	Pulau Gusung Baru	Bukit Intan	0,17
40	029.13 K	Pulau Pongok I	Bukit Intan	0,62
41	029.14 K	Pulau Pongok II	Bukit Intan	0,25
42	029.15 K	Pulau Pongok III	Bukit Intan	0,15
43	029.16 K	Pulau Ketawai	Bukit Intan	0,93
44	029.17 K	Pulau Ketawai I	Bukit Intan	0,43
45	029.18 K	Pulau Ketawai II	Bukit Intan	0,19
46	029.19 K	Pulau Mandanau	Bukit Intan	0,53
47	029.20 K	Pulau Lindung Laut	Bukit Intan	0,31
48	029.21 K	Pulau Lindung Darat	Bukit Intan	0,30
49	029.22 K	Pulau Batu Dinding I	Bukit Intan	0,58
50	029.23 K	Pulau Batu Dinding II	Bukit Intan	0,40
51	029.24 K	Pulau Punai	Bukit Intan	0,13
52	029.25 K	Pulau Semujur	Bukit Intan	0,13
53	029.26 K	Pulau Anyer	Bukit Intan	0,30

54	029.27 K	Pulau Panjang I	Bukit Intan	0,74
55	029.28 K	Pulau Panjang II	Bukit Intan	0,97
56	029.29 K	Pulau Panjang III	Bukit Intan	1,14
57	029.30 K	Pulau Lepar	Bukit Intan	1,11
58	029.31 K	Pulau Gelasa	Bukit Intan	0,62
59	029.32 K	Pulau Lampu	Bukit Intan	0,29
60	029.33 K	Pulau Putri I	Bukit Intan	0,15
61	029.34 K	Pulau Putri II	Bukit Intan	0,13
62	029.35 K	Pulau Putri III	Bukit Intan	0,09
63	029.36 K	Pulau Nangka	Bukit Intan	1,06
64	029.37 K	Akses Bandara	Bukit Intan	0,43
		Pulau Belitung		
65	018.1 K	Gatot Subroto (Tg Pandan)	Tanjung Pandan	2,50
66	018.2 K	Diponegoro (Tg. Pandan)	Tanjung Pandan	1,04
67	018.3 K	Dahlan (Tg. Pandan)	Tanjung Pandan	1,18
68	018.4 K	Basuki Rahmat (Tg. Pandan)	Tanjung Pandan	0,96
69	018.5 K	Sriwijaya (Tg. Pandan)	Tanjung Pandan	1,39
70	018.6 K	Sijuk (Tg.Pandan)	Tanjung Pandan	2,44
71	026.1	Tanjungpandan - Simpang Empat (Sijuk)	Tanjung Pandan, Sijuk	20,94
72	026.2	Simpang Empat (Sijuk) - Buding	Kelapa Kampit, Sijuk	30,35
73	018.7	Junction - Membalong	Tanjungpandan - Membalong	47,04
74	018.8	Bantan - Pelulusan	Membalong - Dendang	11,50
75	020.1	Badau - Dendang	Badau - Dendang	35,99
76	020.2	Dendang - Gantung	Dendang - Gantung	36,96
77	019.1	Perawas - Buding	T.Pandan - Kelapa Kampit - Damar	30,31
78	019.2	Buding - Manggar	Perawas - Manggar	43,85
79	020.3	Sp.Renggiang - Gantung	Renggiang - Gantung	18,10
80	020.4	Gantung - Sp. Padang	Gantung - Manggar	16,58
Total				850,99

Bidang Sumberdaya Air

Kinerja Pelayanan Bidang Sumber Daya Air menyangkut :

1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan prasarana penyediaan air baku.
2. Membuat konstruksi bangunan penyediaan air baku dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik alamiah sumber air baku yang ada.
3. Melakukan inspeksi kondisi prasarana penyediaan air baku.
4. Mengkaji ulang dokumen perencanaan untuk pengembangan jaringan irigasi kewenangan Provinsi.

5. Membuat konstruksi jaringan irigasi dan rawa dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik alamiah areal pertanian.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan bangunan jaringan irigasi dan rawa.
7. Melakukan inspeksi kondisi jaringan irigasi dan rawa terbangun, survei angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan, dan sistem kinerja layanan jaringan irigasi dan rawa.
8. Mengoptimalkan infrastruktur konservasi sumber air yang sudah ada melalui operasional dan pemeliharaan yang memadai.
9. Menyusun dokumen perencanaan pengendalian banjir
10. Membuat konstruksi pengendalian banjir memperhatikan karakteristik alamiah sungai yang ada
11. Mengoptimalkan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah ada melalui rehabilitasi/rekonstruksi, pemeliharaan, dan normalisasi saluran/sungai
12. Menyusun dokumen perencanaan pengamanan pantai
13. Membuat konstruksi pengamanan pantai/pemecak ombak dengan memperhatikan karakteristik alamiah pantai yang ada
14. Mengoptimalkan infrastruktur pengamanan pantai yang sudah ada melalui operasional dan pemeliharaan yang memadai
15. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian banjir dan pengamanan pantai
16. Melakukan inspeksi kondisi prasarana pengendali banjir
17. Melakukan inspeksi kondisi kerusakan pantai
18. Membuat konstruksi turap/talud/bronjong pada kawasan rawan bencana/banjir
19. Menyusun tahapan penataan sarana dan prasarana irigasi serta pencegahan dampak.
20. Melakukan evaluasi kinerja kegiatan tahun berjalan untuk rekomendasi kegiatan tahun berikutnya.

Daerah Aliran Sungai

Dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan sumber daya air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengelola prasarana dan sarana sumber daya air di Bangka Belitung, sebagai berikut :

1. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, kewenangan pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

Tabel 2.7 Wilayah Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Wilayah Sungai	Unit Pengelola	Kewenangan
1	Baturusa (WS Pulau Bangka)	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	Pemerintah Pusat
2	Cerucuk (WS Pulau Belitung)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi

Sumber : Permen PUPR 04/PRT/M/2015

- b. Daerah Aliran Sungai

Potensi air permukaan berupa aliran sungai di Wilayah Sungai Pulau Bangka sebanyak 17 DAS utama seperti tersaji dalam Tabel 2.10.

Tabel 2.8. Daftar Sungai Utama di WS Pulau Bangka

No.	Nama Sungai	Luas DAS (Km ²)
1	S. Baturusa	648.844
2	S. Mecong	624.127
3	S. Kurau	570.321

4	S. Jeruk	535.324
5	S. Selan	527.550
6	S. Bangka Kota	521.934
7	S. Kepoh	454.804
8	S. Menduk	387.284
9	S. Layang	359.584
10	S. Kampak	357.642
11	S. Balar	348.492
12	S. Nyireh	299.243
13	S. Semubur	282.220
14	S. Ulim	255.945
15	S. Antan	194.722
16	S. Gusung	191.381
17	S. Nibung	148.814

Sumber : BBWS VIII Tahun 2010

Potensi air permukaan berupa aliran sungai di WS Belitung adalah sekitar 606,46 m³/dt. Dalam pengelolaannya, potensi sungai WS Belitung dibagi menjadi 2 Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS yaitu SWP DAS Cerucuk dan SWP DAS Lenggang, yang masing-masing disajikan dalam Tabel 2.11 dan Tabel 2.12.

Tabel 2.9. Potensi Sungai di SWP DAS Cerucuk

No.	Nama DAS	Sungai Utama	Luas DAS (ha)	Debit Rerata (m³/det)
1	DAS Batubadinding	S. Batubadinding	1,772.10	2.27
2	DAS Belian	S. Belian	633.00	0.81
3	DAS Biduk	S. Biduk	1,249.50	1,249.50
4	DAS Buding	S. Buding	69,261.00	88.67
5	DAS Bulin	S. Bulin	1,804.30	2.31
6	DAS Burung Mandi	S. Burung Mandi	2,489.60	3.19
7	DAS Cerucuk	S. Cerucuk	38,936.40	49.85
8	DAS Keladi	S. Keladi	138.80	0.18

9	DAS Kubu	S. Kubu	409.00	0.52
10	DAS Kumbe	S. Kumbe	206.00	0.26
11	DAS Lengir	S. Lengir	5,806.10	7.43
12	DAS Mang	S. Mang	1,351.50	1.61
13	DAS Membalong	S. Membalong	14,468.50	18.52
14	DAS Mendanau	S. Mendanau	14,948.80	19.14
15	DAS Mensuci	S. Mensuci	3,827.30	4.90
16	DAS Mentigi	S. Mentigi	2,173.60	2.78
17	DAS Munun	S. Munun	3,595.50	4.60
18	DAS Naduk	S. Naduk	3.30	0.00
19	DAS Naga	S. Naga	78.50	0.10
20	DAS Nayo	S. Nayo	1,609.90	2.06
21	DAS Nyuruk	S. Nyuruk	1,505.40	1.93
22	DAS Pemukul	S. Pemukul	3,384.80	4.33
23	DAS Pendas	S. Pendas	2,257.50	2.89
24	DAS Penjilin	S. Penjilin	493.20	0.63
25	DAS Rada	S. Rada	374.30	0.48
26	DAS Rusa	S. Rusa	886.70	1.14
27	DAS Sabong	S. Sabong	1,753.40	2.24
28	DAS Sagu	S. Sagu	14,242.20	18.23
29	DAS Samak	S. Samak	210.80	0.27
30	DAS Sapei (DAS Brang)	S. Sapei	2,984.90	3.82
31	DAS Sijuk	S. Sijuk	3,041.90	3.89
32	DAS Sit	S. Sit	508.20	0.65
33	DAS Tanjung Asem	S. Tanjung Asem	2,535.50	3.25
34	DAS Tanjungbinga	S. Tanjungbinga	105.00	0.13
35	DAS Terung	S. Terung	208.60	0.27
36	DAS Tiris	S. Tiris	217.10	0.28
37	DAS Ulim Kecil	S. Ulim Kecil	2.70	0.00
Jumlah				255.26

Sumber : BPDAS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2013

Tabel 2.10. Potensi Sungai di SWP DAS Lenggang

No.	Nama DAS	Sungai Utama	Luas DAS (ha)	Debit Rerata (m³/det)
1	Das Banten (DAS Kembiri)	S. Banten	19,168.80	24.54
2	Das Kubing	S. Kubing	8,494.40	10.87
3	Das Ulim Besar	S. Ulim Besar	902.58	1.16
4	Das Suge	S. Suge	3,307.34	4.23

5	Das Seliu	S. Seliu	1,658.04	2.12
6	Das Empalak	S. Empalak	536.54	0.69
7	Das Ungu (DAS Pala)	S. Pala	12,414.00	15.89
8	Das Sekayu	S. Sekayu	8,946.10	11.45
9	Das Langir	S. Langir	888.10	1.14
10	Das Lenggang	S. Seranggas	102,581.00	131.33
11	Das Limbungan	S. Limbungan	20,526.20	26.28
12	Das Dendang	S. Dendang	2,687.10	3.44
13	Das Pesak (DAS Senusur)	S. Senusur	10,433.50	13.36
14	Das Kebal	S. Kebal	11,375.90	14.56
15	Das Kelumpang	S. Kelumpang	1,023.95	1.31
16	Das Pakem	S. Pakem	931.30	1.19
17	Das Getah	S. Getah	5,458.60	6.99
18	Das Tanjung Batu Itam	S. Tanjung Batu Itam	847.40	1.08
19	Das Tanjung Batu Air	S. Sembulu	12,344.32	15.80
20	Das Oma Tengka	S. Oma Tengka	1,761.80	2.26
21	Das Ngarawan	S. Ngarawan	4,901.00	6.27
22	Das Manggar	S. Manggar	42,202.30	54.03
23	Das Kripit	S. Kripit	935.70	1.20
Jumlah				351.20

Sumber : BPDAS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2013

2. Irigasi

Jaringan irigasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola dan menjadi kewenangan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten antara lain yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Pengelolaan status daerah irigasi yang menjadi kewenangan tersebut dilakukan dengan pekerjaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta pemeliharaan jaringan irigasi.

- a. Status daerah irigasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Pusat sebanyak 2 (dua) Daerah

Irigasi luasan baku/rencana seluas 6.100 ha dan 2 (dua) Daerah Irigasi Rawa seluas 9.000 ha dengan jumlah luasan keseluruhan 15.100 ha.

- b. Status daerah irigasi yang dapat dikelola dan menjadi tanggung jawab serta wewenang Pemerintah Provinsi sebanyak 3 (tiga) D.I. dengan luasan baku/rencana 3.350 ha, dan 7 (tujuh) D.I.R dengan luasan 12.144 ha.

3. Potensi air permukaan berupa kolong

Kolong yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung keberadaannya menyebar di seluruh Kabupaten/Kota. Kolong adalah potensi genangan air yang terdapat pada danau-danau bekas penambangan timah yang membentuk kolam dengan kedalaman tertentu.

- a. Di Kota Pangkalpinang terdapat 91 Kolong dengan luas 395,14 ha dan volume tampungan 28.772.900 m³.
- b. Di Kabupaten Bangka terdapat 301 kolong dengan luas 432,26 ha dan volume tampungan 70.606.600 m³.
- c. Di Kabupaten Bangka Selatan terdapat 45 kolong dengan luas 76,85 ha dan volume tampungan 12.806.00 m³.
- d. Di Kabupaten Bangka Tengah terdapat 76 kolong dengan luas 277,52 ha dan volume tampungan 10.393.900 m³.
- e. Di Kabupaten Bangka Barat terdapat 122 kolong dengan luas 212,96 ha dan volume tampungan 6.453.770 m³.
- f. Di Kabupaten Belitung terdapat 45 kolong dengan luas 604,8 ha dan volume tampungan 16.717.320 m³.
- g. Di Kabupaten Belitung Timur terdapat 21 kolong dengan luas 101,60 ha dan volume tampungan 649.960 m³.

Kuantitas ketersediaan air permukaan WS Bangka dan WS Belitung sangat besar sehingga masih perlu ditingkatkan pemanfaatannya, mengingat pemanfaatan eksisting masih sangat kecil. Namun potensi ketersediaan air permukaan tersebut tidak serta merta secara langsung dapat dimanfaatkan, karena kualitas air

permukaan tersebut harus melalui uji kualitas air dan memenuhi standar baku mutu air yang ditentukan terlebih dahulu.

Kolong sangat penting dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air baku penduduk, pemanfaatan air untuk irigasi, perkebunan dan perikanan. Beberapa kolong yang diuji untuk penggunaan keperluan air baku tidak disarankan, kecuali dengan

menggunakan instalasi pengolahan air baku yang memadai dengan menaikkan baku mutu airnya.

4. Kawasan yang beresiko terdampak banjir dan Abrasi Pantai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkisar pada ketinggian 0 – 25 m dpl untuk WS Pulau Bangka, dan 0-10 m dpl untuk WS Pulau Belitung. Keadaan banjir dan genangan seringkali terjadi pada Kota Pangkalpinang, disamping karena intensitas yang tinggi di hulu Wilayah Sungai juga karena daerah tersebut merupakan dataran rendah serta pertemuan sungai dan anak-anak sungainya. Untuk daerah hilir baik di Kabupaten-Kabupaten atau Kota di Pulau Bangka kejadian banjir dan banjir rob juga dipengaruhi oleh pasang surut muka air laut, sehingga pada saat muka air laut naik sungai yang akan masuk ke laut akan terganggu. Kejadian banjir terjadi pada daerah hilir sungai di Pulau Belitung baik di Kabupaten Belitung maupun Kabupaten Belitung Timur, karena tingkat sedimentasi sungai yang besar serta disebabkan pasang surut muka air laut.

Kerusakan pantai karena abrasi atau erosi dapat disebabkan oleh peristiwa geologi, non geologi dan faktor manusia. Jumlah Pantai pada WS Pulau Bangka teridentifikasi sebanyak 45 pantai dengan panjang \pm 109 km, sedangkan WS Pulau Belitung teridentifikasi 19 pantai dengan panjang \pm 83,300 km. Kategori kerusakan umumnya disebabkan oleh gelombang tegak lurus pantai, penambangan pasir dan timah dan vegetasi banyak ditebang. Beberapa pantai telah dilakukan penanganan dengan menggunakan struktur pengamanan pantai

berupa revetment, dan kombinasi groin dan pemecah gelombang (breakwater) serta penanaman vegetasi pantai.

Bidang Jasa Konstruksi

Kinerja Pelayanan Bidang Jasa Konstruksi menyangkut :

1. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian program, fasilitasi, survey dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
2. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi
3. Penyelenggaraan pembinaan lembaga pengembang jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi
4. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengendalian peningkatan kemampuan teknologi, pengguna dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi
5. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi
6. Penyelenggaraan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi dan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi
7. Penyelenggaraan pembuat konsep pelaksanaan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi
8. Penyelenggaraan pengkajian ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (nspk) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi
9. Penyelenggaraan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitas jasa konstruksi kabupaten/kota
10. Penyelenggaraan pembinaan program, fasilitas, survey dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (nspk) penyelenggaraan pelatihan tenaga

ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi

11. Penyelenggaraan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi
12. Penyelenggaraan pengawasa tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Isu Strategis Kabupaten/Kota

Isu strategi adalah hal-hal yang menjadi persoalan dan potensi utama yang mempunyai dampak luas, dalam kaitan ini tentunya berkenaan dengan penataan suatu ruang wilayah. Isu strategis ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi rumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang. Mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 7 kabupaten dan satu kota, maka perumusan isu strategis diawali dengan mengidentifikasi isu strategis tiap-tiap daerah, selanjutnya akan dikelompokkan (*clustering*) menjadi isu-isu provinsi.

Adapun isu-isu strategis masing-masing daerah yang dimaksud adalah sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Isu Strategis Kabupaten Bangka

1. Pemenuhan standar kelayakan dan pelayanan jalan menurut aturan Kementerian Pekerjaan Umum yang belum dapat sepenuhnya terpenuhi
2. Pengembangan Kawasan industri Jeltik di Kecamatan Sungailiat dan Kawasan ekonomi terpadu di kawasan Teluk Belinyu.
3. Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas daerah di bidang pertanian yang menjadi *leading sector*, maka perlu pembentukan agropolitan di daerah atau kawasan yang sesuai.
4. Sektor pertambangan telah lama menjadi sektor utama di Kepulauan Bangka Belitung, begitu pula di Kabupaten Bangka, namun sebagai sumberdaya yang tidak terbarukan maka sektor pertambangan mempunyai masa berlaku.

Setelah masa berlaku habis maka proses reklamasi dan rehabilitasi di lokasi galian menjadi isu penting dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka

5. Di Kabupaten Bangka banyak terdapat lokasi yang dapat dijadikan tujuan objek wisata, baik itu wisata alam, wisata religius, wisata bahari maupun wisata sejarah

Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat

1. Penurunan daya dukung daerah aliran sungai dalam menahan dan menyimpan air, akibatnya dirasakan juga dibagian hilir dikawasan pantai, dengan terjadinya abrasi yang semakin lama semakin menjorok kegaris pantai.
2. Penurunan kapasitas infrastruktur penampung air sebagai akibat meningkatnya sedimentasi sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku.
3. Terbatasnya sistem pengendalian banjir, pengelolaan air baku, penanganan abrasi pantai
4. Peningkatan kondisi jalan mantap
5. Adanya program pusat pembukaan lahan cetak sawah.
6. Adanya komitmen pemerintah Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusat - pusat pertumbuhan ekonomi;

Isu Strategis Kabupaten Bangka Tengah

1. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik,sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten.
2. Peningkatan infrastruktur sistem jaringan jalan kabupaten yang berada pada kawasan hutan. Berdasarkan SK Menhut Nomor 798/Menhut-II/2012, sistem jaringan jalan Kabupaten yang berada pada Kawasan Hutan sepanjang 108,37 Km. Dengan adanya SK Menhut ini maka peningkatan jalan untuk memperlancar arus transportasi pada area permukiman penduduk menjadi

lambat karena perlu adanya tahap pinjam pakai atau alih fungsi kawasan hutan.

3. Pembangunan ruas jalan lingkaran Nibung – Namang sepanjang 35,46 Km. Pembangunan Jalan lingkaran yang pada tahun 2016 telah dilaksanakan Fasilitas Study (FS) untuk link Nibung – Kurau sepanjang 29,8 Km. Dari hasil analisis FS salah satu dasar adalah saat ini ruas jalan Namang – Koba (Jalan Kolektor Primer I) yang sepanjang ± 15 Km rawan terjadinya abrasi pantai. Dimana berdasarkan data teknis abrasi pantai di Pulau Bangka setiap tahun sebesar 1 meter. Kemudian dengan adanya pembangunan jalan baru diharapkan masyarakat dapat membangun permukiman baru diluar dari sempadan pantai.
4. Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan wilayah sungai/DAS terkait penanganan banjir antar wilayah, sehingga tidak terjadinya penurunan daya dukung lingkungan akibat kesalahan pengelolaan lingkungan seperti aktivitas tambang ilegal yang menyebabkan pendangkalan palung sungai yang kemudian dapat menyebabkan banjir.
5. Belum terpenuhinya pemenuhan air irigasi pada musim kemarau dikarenakan adanya kendala lahan untuk perluasan embung/waduk. Lahan sekitar embung juga banyak ditanami oleh warga dengan tanaman yang menyerap air seperti sawit sehingga menurunkan cadangan air dalam embung/waduk.
6. Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara drainase yang telah terbangun sehingga belum semuanya drainase dalam kondisi baik
7. Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi RDTR tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang lebih rinci;
8. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, agar maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
9. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan

penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

10. Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan/rencana pemanfaatan ruang.
11. Masih rendahnya luasan tanah yang memiliki sertifikat sehingga rentan terhadap terjadinya sengketa kepemilikan tanah.
12. Belum optimalnya pemanfaatan ruang kawasan strategis daerah sebagai penggerak ekonomi daerah.

Isu Strategis Kabupaten Bangka Selatan

1. Masih rendahnya optimalisasi rute dalam pembangunan infrastruktur jalan
2. Belum adanya sistem irigasi teknis dan belum optimalnya sistem irigasi semi teknis
3. Belum memadainya sumber-sumber air primer untuk pengairan sawah
4. Belum optimalnya sistem jaringan drainase
5. Terlambatnya adaptasi pemanfaatan lahan/kawasan terhadap peruntukan ruang
6. Masih terjadinya inkonsentrasi spasial akibat tumpang tindih pemanfaatan ruang

Isu Strategis Kabupaten Belitung

1. Belum optimalnya ketersediaan database Pekerjaan umum
2. Belum Optimalnya pembangunan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah khususnya terkait pembebasan lahan
3. Belum optimalnya sistem jaringan drainase skala kawasan
4. Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan prasarana sarana air bersih untuk menunjang penyediaan kebutuhan air bersih
5. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian
6. Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan jaringan irigasi
7. Belum optimalnya peningkatan dan pemeliharaan jalan jaringan jalan

8. Percepatan pembinaan tenaga kerja konstruksi

Isu Strategis Kabupaten Belitung Timur

1. Masih terdapat jalan kabupaten dalam kondisi rusak yang perlu diperbaiki dengan program peningkatan jalan
2. Pembangunan jaringan/akses jalan yang belum optimal dikawasan pariwisata
3. Rusak daerah aliran sungai akibat penambangan liar bahan logam dibadan sungai
4. Belum terukurnya luasan daerah irigasi yang dapat dialiri oleh air irigasi
5. Masih kurangnya kapasitas tampung penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat
6. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan, dan daerahrawan air
7. Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan
8. Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan system air limbahterpusat (system sewerage)
9. Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan perkotaan

Isu Strategis Kota Pangkalpinang

1. Pembangunan Outer Ring Road Barat
2. Kawasan Industri; Kawasan Pelabuhan; Kawasan Wisata
3. Rencana Reklamasi Pantai - Water front city Pantai Pasir Padi/Rencana pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam)
4. Isu perbatasan (Kawasan perkantoran Prov) Pangkal Pinang & Bangka Tengah
5. Potensi fisik seperti kondisi morfologi yang relatif datar;
6. Potensi perekonomian seperti peningkatan aktivitas perdagangan, aktivitas industri dan potensi perikanan yang masih besar
7. Permasalahan fisik seperti berada di cekungan yang rawan banjir, kolong-kolong yang belum dimanfaatkan secara tepat, Kondisi air tanah kurang baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategis tahun 2012 – 2017 berasal dari lingkungan internal dan eksternal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Namun demikian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategis 2012-2017 menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis tahun 2017-2022. Permasalahan ini disebabkan oleh adanya permasalahan internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Permasalahan – permasalahan yang disebabkan berasal dari lingkungan internal dan eksternal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di uraikan sebagai berikut :

a. Bidang SDA

- Keterbatasan Sumber SDM yang berkompeten.
- Belum optimalnya pengelolaan sistem air baku dan jaringan distribusi yang memadai pada pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan serta pada kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah, kawasan TPA regional dan kawasan-kawasan strategis provinsi
- Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur jaringan irigasi yang mendukung ketahanan pangan provinsi
- Belum optimalnya pengendalian kerusakan akibat erosi dan abrasi pada pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan, lokasi rawan bencana pada daerah aliran sungai dan pesisir pantai serta pada kawasan-kawasan strategis provinsi

- Belum optimalnya revitalisasi dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air akibat bencana yang disebabkan oleh daya rusak air
- Rendahnya regulasi, forum pengelolaan sumber daya air yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

b. Bidang Bina Marga

- Kapasitas sumber daya manusia masih kurang memadai secara kualitas dibandingkan dengan permasalahan yang harus ditangani
- Belum tersedianya database tentang sistem jaringan jalan dan jembatan yang valid dan lengkap serta pemanfaatan informasi tentang kondisi infrastruktur provinsi Kep.Bangka Belitung
- Sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi pemeliharaan jalan dan jembatan masih kurang memadai secara kualitas maupun kuantitas
- Penerimaan retribusi tidak seimbang dengan biaya operasional pemeliharaan jalan dan jembatan
- Rendahnya aksesibilitas jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah, serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.
- Rendahnya realisasi rencana aksesibilitas jalan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat serta terbatasnya akses jalan bagi masyarakat daerah terpencil dan pesisir.
- Belum optimalnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan terutama pada jalur-jalur ekonomi Produktif.
- Perlu adanya peningkatan kapasitas berupa pelebaran jalan nasional dan provinsi.
- Ruas jalan yang masih terbentur dengan kawasan hutan lindung, hutan produksi dan alternatif peruntukan lain.

c. Bidang Sekretariat

- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program infrastruktur ke-PU-an pada instansi terkait termasuk pemerintah pusat, pemerintah kota/pemerintah kabupaten.

- Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan bidang ke-PU-an belum optimal.

- Kurangnya data dan informasi kegiatan di bidang ke-PU-an

d. Bidang Jasa Konstruksi

- Kurangnya SDM jasa konstruksi
- Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi
- Belum optimalnya pengawasan jasa konstruksi
- Belum optimalnya sistem informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi
- Kurangnya tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikasi.
- Belum adanya regulasi NSPK pengembangan jasa konstruksi

e. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

- Terbatasnya jumlah Kompetensi SDM dengan kemampuan dan keterampilan bidang perencanaan Tata Ruang, Pemetaan dan Pengukuran
- Masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang
- Belum maksimalnya perencanaan pemanfaatan penataan ruang
- Masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi
- Adanya kebijakan baru terkait pengembangan kawasan yang tidak diakomodir dalam Perda RTRW No 2 tahun 2014
- Tingginya konflik pertanahan
- Kurangnya SDM pertanahan
- Regulasi pertanahan yang selalu berubah
- Penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja bidang Pemanfaatan ruang dan pertanahan
- Kepastian hukum hak atas tanah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

A. Telaahan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi".

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. ***Sejahtera*** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. ***Maju*** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. ***Unggul*** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua

sektor.

5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

3.2.2 Telaah Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan hasil evaluasi keselarasan tujuan dan

sasaran terhadap misi RPJMD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran serta indikator sasaran RPJMD dengan rincian sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Tujuan:

1. Meningkatnya Persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
 - Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan
 - Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
 - Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian
 - Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan
 - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan
2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya belanja pemerintah dengan indikator kinerja sasaran Persentase anggaran belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
 - b. Meningkatnya Pendapatan perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- Menurunnya angka Pengangguran dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Pengangguran
- Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
- Menurunnya angka Inflasi dengan indikator kinerja sasaran Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

Tujuan:

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas pengembangan potensi daerah dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dengan indikator kinerja sasaran :
 - Terbangunnya Daerah Irigasi (ha)
 - Ketersediaan Air Baku (M3)
 - b. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Jumlah kunjungan kapal di pelabuhan laut
 - Jumlah armada pengangkutan
 - Persentase jalan kondisi mantap

Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Tujuan:

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dengan indikator tujuan Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka harapan lama sekolah

Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat;

Tujuan:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Kesehatan Masyarakat

Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Tujuan :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
 - Tingkat kapabilitas APIP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
 - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat
 - b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)

- Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Skor aspek kebebasan sipil
 - Skor aspek hak-hak politik
 - Skor aspek lembaga demokrasi

Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Tujuan :

1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas Bencana Daerah
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Kualitas Air Sungai
 - Indeks Kualitas Udara
 - Indeks Tutupan Lahan
 - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

3.2.4. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022, disusun berdasarkan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015– 2019 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis dan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka telah dirumuskan program unggulan daerah yang menjadi program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2017 – 2022. Adapun program unggulan yang menjadi prioritas tersebut yaitu :

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan bangka belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. Pembangunan Bahari

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. Pengembangan Pariwisata

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city

4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan

revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

7. Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

8. Pembangunan Pendidikan

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel.

9. Pembangunan Kesehatan

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

10. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanan Publik

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan adminstrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di Pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan.

11. Pembangunan Berdemokrasi

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil

masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

13. Pengendalian Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahad; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dan Renstra Kabupaten / Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2015–2019 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan. Adapun visi kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah "*Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handa dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan*

berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2019, di mana infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode 2015-2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional. Adapun misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumberdaya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktifitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas untuk berkesinambungan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI
5. Meningkatkan tata kelola sumberdaya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumberdaya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk

mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasi yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PUPR, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PUPR dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayannya sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan, konektivitas daratan dan maritim.
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".
5. Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumberdaya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh sasaran

strategis yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing ; layanan infrastruktur dasar dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar lingkup pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

3.3.2. Telaahan Renstra Kabupaten / Kota

Kabupaten Bangka Tengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Bangka Tengah selama lima tahun.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sementara itu rumusan pernyataan strategi OPD dalam lima tahun mendatang adalah Peningkatan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan Kabupaten melalui program peningkatan jalan dan jembatan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. Strategi selanjutnya adalah Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air baku melalui program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya. Untuk Mengurangi luasan Kawasan rawan banjir, strategi yang dilakukan dengan menjalankan program Pengendalian Banjir dan Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong. Terkait dengan percepatan pengembangan kawasan strategis, dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Bangka Tengah membuat Program Pengembangan Wilayah strategis cepat tumbuh. Sedangkan strategi selanjutnya adalah Peningkatan keteraturan dalam penyelenggaraan

pertanahan melalui program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Kabupaten Bangka

Dalam mendukung visi misi bupati Bangka, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan memiliki misi mewujudkan pemerataan pelayanan infrastruktur yang handal, mewujudkan tata kelola ruang yang optimal, mewujudkan pelayanan sistem jaringan transportasi yang handal dan terpadu serta mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Melalui misi ini, OPD yang bersangkutan menyusun strategi dan arah kebijakan yakni meningkatkan pelayanan infrastruktur proporsi panjang jaringan jalan , jembatan, drainase dan irigasi, Melaksanakan perencanaan , pemeliharaan dan peningkatan dan pembangunan sarana irigasi. Terlaksananya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar.

Kabupaten Bangka Barat

Memperhatikan visi dan misi Kabupaten Bangka Barat periode 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD, maka urusan Pekerjaan Umum, urusan Perumahan dan urusan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD berkewajiban untuk mendukung pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, makamisi Kabupaten Bangka Barat periode 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah urusan Pekerjaan Umum, urusan Perumahan dan urusan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat yang kemudian disusun dalam rencana strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Kabupaten Bangka Selatan

Dalam upaya mewujudkan visi misi Bupati Bangka Selatan, OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan di kabupaten setempat menyatakan strategi Meningkatkan penataan penyehatan/sanitasi kawasan pemukiman dan kebutuhan air bersih, Meningkatkan kualitas jalan konektor, jalan pemukiman dan jembatan pemukiman masyarakat, Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan konektor/jembatan dan mempercepat pembukaan ruas jalan Trans Basel dalam deliniasi Kawasan Strategis Industri Sadai, Meningkatkan sarana irigasi di kawasan sentra produksi, Optimalisasi pengelolaan sumber air baku. meningkatkan pengendalian tata ruang berbasis aplikasi sistem informasi ketataruangan.

Kabupaten Belitung

Visi dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah Terwujudnya pengembangan wilayah dengan dukungan prasarana perhubungan jalan yang mantap dan berkembangnya kawasan perdesaan dan perkotaan serta meningkatkan pemberdayaan sumberdaya air demi kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mencapai visi ini, OPD tersebut menetapkan kebijakan penyediaan sumber daya Ke-PU-an yang bermutu, merata dan terjangkau sejalan dengan perkembangan iptek dan kebutuhan / kemampuan masyarakat, Peningkatan pelayanan bidang ke-PU-an dengan perluasan jangkauan pelayanan dan peningkatan mutu, mewujudkan kualitas lingkungan yang kondusif untuk hidup aman dan nyaman, mengembangkan upaya pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian secara sistematis untuk menjamin pembangunan bidang ke-PU-an yang terpadu dan menyeluruh, Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk rencana dan / atau program strategis yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan dengan tujuan agar keputusan terhadap rencana dan/atau program tersebut terorientasi pada prinsip berkelanjutan dan lingkungan hidup.

Kabupaten Belitung Timur

Dalam mencapai sasaran dan target kinerja dalam kurun lima tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun beberapa strategi agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, serta menetapkan arah kebijakan sebagai pedoman dalam mencapai visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahunan(2016-2021), maka strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari setiap misi, dirumuskan adalah Mengoptimalkan pengorganisasian perangkat daerah sesuai kebutuhan dan pelayanan pembangunan, Meningkatkan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel, Pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam hal aksesibilitas masyarakat melalui peningkatan kualitas jalan dan pembangunan jalan baru, Mengendalikan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan pelestarian sumber daya air dan Peningkatan upaya rehabilitasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di kawasan sungai dan pantai, Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing dengan arah kebijakan serta strategi Pewilayahan komoditas melalui kebijakan Menumbuhkembangkan kawasan komoditas berbasis kecamatan/ pedesaan, Peningkatan aksesibilitas, keamanan, dan keragaman pangan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

A. Rencana Stuktur Ruang Wilayah Provinsi

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhirarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi.

Pusat-pusat kegiatan pada wilayah provinsi merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi, yang dapat terdiri atas:

- PKN yang berada di wilayah provinsi;
- PKW yang berada di wilayah provinsi;
- PKSN yang berada di wilayah provinsi; dan
- PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi meliputi sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah provinsi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi berfungsi:

- Sebagai pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah provinsi yang memberikan layanan bagi wilayah kabupaten dan wilayah kota yang berada dalam wilayah provinsi; dan
- Sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana antarwilayah kabupaten/kota yang juga menunjang keterkaitan pusat kabupaten/kota antarwilayah provinsi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah provinsi dalam rangka mendukung kegiatan sosial, ekonomi;
- Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- Kedudukan provinsi di dalam wilayah yang lebih luas; dan
- Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
- Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan;

Pusat-pusat di dalam struktur ruang wilayah provinsi memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat yang terdiri atas: PKN, PKW, dan PKSNI yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;
- Memuat penetapan PKL; dan
- Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang wilayah provinsi serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan.
- Memuat pusat-pusat kegiatan selain yang dimaksud di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN (dengan notasi PKNp);
 - b) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW (dengan notasi PKWp);
 - c) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKNp hanya pusat kegiatan yang sudah berstatus PKW;
 - d) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKWp hanya kotakota yang memenuhi persyaratan PKL; dan
 - e) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan angka 2) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dan mengindikasikan program pembangunannya ke dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKN atau PKW.
 - f) Pusat permukiman di dalam kawasan perkotaan metropolitan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai PKN dapat ditetapkan menjadi PKL dalam sistem pusat-pusat permukiman dalam struktur ruang wilayah provinsi sesuai dengan fungsi yang diemban dalam skala provinsi;

Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan struktur ruang wilayah provinsi yang terdiri atas sistem prasarana utama pembentuk ruang dan sistem prasarana lainnya:

Peta Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Gambar 3.1 berikut ini.



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi:

- a. sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;

- b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
- b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- c. kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya dan kawasan lindung; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a. harus sesuai dengan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan rencana rincinya;
- b. mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;
- c. memperhatikan rencana pola ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
- d. mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya:

Kawasan lindung, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya,

taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

- d. kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;
- e. kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- f. kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutraf, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

Kawasan budi daya, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;
- d. kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah provinsi;
- e. kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya;
- h. kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya;

- i. kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan; dan
- j. peruntukan kawasan budi daya lainnya, yang antara lain meliputi kawasan peruntukan: instalasi pembangkit energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya.

Rencana pola ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Gambar 2 berikut :

Gambar 2.
Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



C. Penetapan Kawasan Strategis

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan strategis provinsi berfungsi:

- a. untuk memwadhahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan;
- c. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. kesepakatan para pemangku kepentingan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup lingkungan hidup wilayah provinsi; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan dengan kriteria:

- a. memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;
- b. memperhatikan kawasan strategis nasional (KSN) yang berada di wilayah provinsi;
- c. dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;
- d. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;

- potensi ekspor;
 - dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau
 - fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.
- e. dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi;
- f. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial antara lain kawasan yang:
- merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- g. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah provinsi, antara lain:
- diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
 - memiliki sumber daya alam strategis;
 - memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
 - memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- h. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, seperti halnya kawasan yang:
- merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;


- merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - merupakan kawasan rawan bencana alam; atau
 - merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- i. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi.

Jenis-jenis kawasan strategis yang ada di Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan **pertumbuhan ekonomi** yang terdiri dari:
- kawasan tertinggal di kecamatan Payung, Air Gegas, dan Simpang Rimba;
 - kawasan pusat kegiatan ekonomi berbasis budidaya perikanan darat dan perikanan laut di kecamatan Lepar Pongok, Kelapa Kampit, dan Dendang ;
 - kawasan pusat kegiatan ekonomi berbasis budidaya perkebunan di kabupaten Bangka Barat, khususnya di Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpang Teritip dan Tempilang;
 - kawasan pelabuhan nasional di Tanjung Batu
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pelestarian **daya dukung lingkungan**, yang terdiri dari:
- kawasan kritis, khususnya di sekitar "kolong" bekas kegiatan penggalian timah konvensional yang lokasinya tersebar, baik di daratan Pulau Bangka maupun Pulau Belitung;
 - kawasan konservasi budaya, yang berupa bangunan budaya bersejarah di Kecamatan Muntok; dan
 - kawasan wisata pantai dan laut di kecamatan Sungai Liat.

Gambar 3.3.

Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi



3.4.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyusunan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wajib dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dilakukan dengan mengkaji materi kebijakan, rencana, dan/atau program yang terdapat dalam RPJMD 2017-2022. Kajian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perumusan isu pembangunan berkelanjutan, isu pembangunan berkelanjutan paling strategis, isu pembangunan berkelanjutan paling prioritas, identifikasi dan analisis materi kebijakan, rencana, dan/atau program di dalam RPJMD terhadap isu prioritas, analisis pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup, perumusan mitigasi, alternatif perbaikan, hingga perumusan rekomendasi perbaikan materi kebijakan, rencana, dan/atau program.

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif dan juga hasil keseluruhan proses KLHS. Berdasarkan hasil keseluruhan proses KLHS, maka telah dirumuskan beberapa rekomendasi KLHS yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD 2017-2022, sebagai berikut.

1. Merevisi beberapa indikator kinerja program pada beberapa kebijakan umum, antara lain:
 - a) Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat Belinyu, Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok, Pengembangan Kawasan Strategis Etalase Perikanan Selat

Nasik, Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok tidak perlu adanya kegiatan pembangunan pemecah gelombang. Sebagai kompensasinya, pemecah gelombang alami berupa hutan mangrove yang masih ada perlu dipertahankan dan ditambah ketebalannya.

- b) Pengembangan kawasan mandiri terpadu (KTM Batu Betumpangan dan KTM Gantung) perlu memasukkan indikator tingkat produktivitas pertanian dan tingkat kesejahteraan petani (transmigran).
 - c) Pada Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Sektor Kelautan dan Perikanan; Peningkatkan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Produk Pertanian Khususnya Komoditas Karet, Lada dan Sapi; serta Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Kepariwisata; indikatornya perlu dibuat lebih rinci dan perlu disebutkan lokasi kegiatan.
 - d) Judul kebijakan umum Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Kepariwisata perlu diganti menjadi Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Kepariwisata
 - e) Pada kebijakan umum Peningkatkan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Industri Pengolahan Sumber Daya Alam Pertambangan Khususnya Sumberdaya Alam Pertambangan Timah, untuk indikator kinerja Pertumbuhan industri pengolahan pertambangan timah diubah menjadi Pertumbuhan industri pengolahan pertambangan timah dan mineral ikutannya.
2. Memasukkan program pencegahan dan mitigasi bencana di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Gantung.
 3. Mengintegrasikan rumusan mitigasi dan/atau alternatif kedalam bentuk program-program disertai dengan indikator-indikator, waktu pelaksanaan dan pembiayaannya. Untuk lebih jelasnya dapat melihat hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif.
 4. Setiap rencana pengembangan kawasan strategis perlu didahului dengan penyusunan rencana induk pengembangan (RIP) dan rencana strategis (renstra) dan dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebelum dilakukan pembangunan fisik.
 5. Untuk beberapa kebijakan yang berlokasi di area yang di dalamnya terdapat kawasan lindung, seperti: 1) Pengembangan kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga, 2) pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera, 3) Pengembangan Pelabuhan dan

Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat, dan 4) Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka, perlu memilih lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dengan tidak mengganggu area kawasan lindung yang ada di dalamnya.

6. Pemerintah Provinsi harus segera menerbitkan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai pedoman penggunaan ruang pesisir dan laut untuk mendukung sejumlah kebijakan pengembangan kawasan strategis yang berada di wilayah pesisir dan laut.
7. Dalam pengembangan kawasan peruntukan pariwisata perlu memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, mengingat sebagian besar lokasi pengembangan sudah dikelola oleh masyarakat melalui BUMDes maupun karang taruna.
8. Pemerintah Provinsi perlu memetakan dan menetapkan kawasan produksi pangan provinsi agar kebijakan/program pemantapan ketahanan pangan lebih fokus pada kawasan tertentu dan mencegah terjadinya perubahan peruntukan kawasan pertanian untuk kepentingan non pertanian.
9. Pemerintah provinsi perlu segera mengidentifikasi dan menginventarisasi kawasan lindung yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencegah terjadinya okupasi oleh masyarakat dan perubahan fungsi lindung. Selanjutnya hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut dikukuhkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Lindung di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan di masa datang, pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membangun instalasi pengolahan air bersih beserta jaringan penyalurannya dengan air baku berasal dari air permukaan seperti air kolong dan air sungai terdekat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidakdiantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

3.5.1. Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Rumusan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan atas telaahan pencapaian Renstra K/L dan kabupaten/kota. Selain itu terdapat dokumen RTRW dan KLHS yang menjadi bahan pertimbangan untuk pemetaan program Pembangunan Infrastruktur. Adapun sejumlah isu-isu strategis bidang Pekerjaan Umum adalah :

A. Bidang Bina Marga

1. Kebutuhan alternatif ruas jalan/jembatan baru serta pelebaran jalan/jembatan untuk mengantisipasi kawasan-kawasan yang memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas yang tinggi dalam rangka menunjang pergerakan arus barang dan jasa.
2. Kondisi jalan/jembatan yang belum mantap dan belum terbuka terutama jalan yang menghubungkan kawasan andalan, kawasan strategis dan pusat-pusat distribusi yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Penurunan kualitas dan tingkat pelayanan jalan/jembatan.
4. Kebutuhan alternatif ruas jalan/jembatan baru serta pelebaran jalan/jembatan
5. Kebutuhan Peningkatan status ruas jalan
6. Belum optimalnya infrastruktur ke-PU-an dari kerawanan bencana

B. Bidang Sumber Daya Air

1. Belum Optimalnya kelembagaan pengelolaan sumber daya air.
2. Kurang tersedianya infrastruktur pengaman pantai dan saluran pembuang serta sumber air baku.
3. Perluasan jangkauan layanan irigasi pada lahan potensi pertanian serta mempertahankan tingkat pelayanan irigasi baik bendung maupun jaringan irigasi untuk mendukung Pertanian berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan air baku dalam mendukung pengembangan potensi unggulan daerah
5. Terhindarnya kawasan permukiman dan sarana prasarana umum dari ancaman banjir dan abrasi pantai.
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Konservasi DAS dan sumberdaya air lainnya
7. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam keikutsertaan pada pemeliharaan infrastruktur ke-PU-an

C. Bidang Sumber Penataan Ruang dan Pertanahan

1. Belum terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pemanfaatan ruang
2. Belum terlaksananya pengendalian pengawasan dan penertiban dibidang pemanfaatan ruang dan pertanahan
3. Belum tersedianya regulasi rencana kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi
4. Belum terlaksananya pengendalian, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dan pertanahan di KSP dari sudut kepentingan ekonomi
5. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait penataan ruang
6. Belum Optimalnya pengendalian pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dan pertanahan
7. Rendahnya kualitas perencanaan tata ruang

D. Bidang Jasa Konstruksi

1. Kurang optimalnya penyebaran informasi jasa konstruksi
2. Belum optimalnya publikasi informasi public bidang ke-PU-an
3. Rendahnya pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan jasa konstruksi
4. Kurangnya pembinaan terhadap penyelenggara jasa konstruksi

E. Bidang Sekretariat

1. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait termasuk pemkot/pemkab dalam mekanisme penyusunan program infrastruktur ke-PU-an.
2. Kurangnya sarana prasarana penunjang serta operasional dan pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan bidang ke-PU-an.
4. Kurangnya data dan informasi bidang ke-PU-an dalam menunjang penyusunan infrastruktur ke-PU-an.
5. Rendahnya kompetensi dan profesionalisme SDM PUPR dalam menangani kompleksitas kegiatan

3.5.2. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan perlu dilakukan atas dasar perencanaan yang matang, melibatkan peran serta masyarakat, dilakukan atas musyawarah dan argumen ilmiah tentang tingkat urgensi pembangunan tersebut dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan juga tidak terlepas dari pencapaian misi dan visi kepala daerah terpilih, supaya program-program pembangunan dapat terukur dan dapat dinilai tingkat pencapaian visi dan misi kepala daerah yang memimpin suatu wilayah pembangunan dalam kurun periode tertentu.

Komponen penting dalam dokumen rencana pembangunan adalah Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa rencana pembangunan yang bersifat sektoral dan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen rencana pembangunan yang bersifat spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menggambar koordinat spasial dimana pembangunan dilaksanakan. Hubungan implikasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan pembangunan infrastruktur serta rencana pembangunan infrastruktur adalah sangat jelas. Pembangunan infrastruktur harus mendukung visi dan misi yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat sektoral, sementara lokasi pembangunan infrastruktur dan rencana pembangunan infrastruktur dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dipetakan dengan jelas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun demikian, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan dokumen arahan umum, sehingga implementasi rencana pembangunan dapat dilakukan modifikasi, tanpa mengurangi hakikat dan tujuan yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RRTRKSP). Dengan demikian, maka Rencana Tata Ruang Wilayah adalah pedoman utama pembangunan dan rencana pembangunan infrastruktur yang termuat dalam struktur ruang, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketercapaian pembangunan dalam pola ruang.

3.5.3. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis alat dasar untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan stakeholder lainnya adalah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta dikaji atas dasar daya dukung lingkungan, baik konstruksi, manfaat, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan

biofisik sosial.

Turunan dari Kajian Lingkungan Hidup strategis yang terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa kajian lingkungan rinci, seperti analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan turunan lainnya, terhadap rencana pembangunan dan pembangunan infrastruktur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan turunan dari Visi dan Misi dan merupakan dampak akhir dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan atau output yang diinginkan dan dicapai.

Tujuan

1. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur

Sasaran

1. Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN				
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	-									
	Meningkatnya kualitas dan kemandapan jalan	-									
	Kontribusi terhadap PDRB	-									
	-	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur			-	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	13,68%	24,65%	41,80%	67,43%	100,00%
			Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	-	Persentase luas layanan jaringan irigasi	-	3,87%	4,20%	4,52%	4,84%	5,16%
			Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	-	Persentase sumber daya air untuk infrastruktur	-	8,00%	10,00%	12,00%	15,00%	20,00%
			Meningkatnya infrastruktur sesuai penataan ruang dan pertanahan	-	Penataan Ruang dan Pertanahan untuk infrastruktur	-	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	-	Persentase pembinaan jasa konstruksi untuk infrastruktur	-	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	100,00%
			Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	-	Persentase alat berat untuk peningkatan infrastruktur	-	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%

			Penyediaan infrastruktur jalan	-	Persentase penyediaan infrastruktur jalan	-	0,00%	0,00%	20,67%	37,89%	48,23%
			-	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur	-	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,519	0,561	0,608	0,684	0,782

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan OPD

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan Perubahan Renstra

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatkan Layanan pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Memberdayakan Petani Pemakai Air
			Merehabilitasi/memelihara Jaringan Irigasi secara berkala
			Melakukan penguatan Database dan Survei Kondisi Jaringan Irigasi
			Merencanakan pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa
			Meningkatkan/membangun Jaringan Irigasi dan Rawa
			Meningkatkan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Membangun Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku
			Melakukan konservasi sumber air
			Menyusun Regulasi tentang Air Permukaan
			Merencanakan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku
		Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengendalian daya rusak air	Merencanakan Turap/Talud/Bronjong
			Membangun Turap/Talud/Bronjong
			Melakukan Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
			Melakukan Pembersihan /rehabilitasi/normalisasi/sungai/kali
			Membangun Peningkatan Drainase
			Merencanakan Teknis Membangun Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air
			Membangun Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air
		Meningkatkan kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terlantar
		Meningkatkan luas lahan dimanfaatkan untuk kepentingan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang	Melakukan Sosialisasi peraturan daerah (perda) tentang rencana rinci tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Melakukan Koordinasi penyelenggaraan Tata Ruang
			Monitoring dan Evaluasi Peta HGU dan HGB yang melanggar RTRW Prov. Kep. Babel
			Menyusun RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel
			Menyusun Regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
			Melakukan Penataan penguasaan, kepemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
			Mengkaji Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel
			Melakukan Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel
			Melaksanakan Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung
			Melaksanakan Survey inventarisasi tanah untuk kepentingan negara
			Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang
			Melakukan Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
			Menyusun Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
			Mengukur dan Pemetaan Sempadan Pantai
	Meningkatkan ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi		Menyelenggarakan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
			Meningkatkan Fungsi Mobile Training Unit (MTU)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Menyelenggarakan Pelatihan Administrator Sistem Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
			Memberdayakan Kelembagaan Jasa Konstruksi
			Menyusun Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
			Menyelenggarakan Pengawasan Jasa Konstruksi
	Meningkatkan Fungsi Alat berat		Meningkatkan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan
			Merehabilitasi/memelihara Alat-alat Berat
			Monitoring dan evaluasi peralatan workshop
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Bina Marga		Melaksanakan Peningkatan Jalan
			Membangun Jalan
			Membangun Jalan (PHNJD)
			Meningkatkan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga
			Merencanakan Membangun Jalan
			Membuat Leger Jalan
			Melakukan Inspeksi Kondisi Jalan
			Melakukan Pengadaan Alat-Alat berat
			Melakukan Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebina margaan
			Merehabilitasi/memelihara Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
			Merencanakan Membangun Jembatan
			Membangun Jembatan
			Membuat Leger Jembatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Merehabilitasi/memelihara rutin jembatan
			Melaksanakan Inspeksi kondisi jembatan
			Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan
			Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Jalan
			Merehabilitasi/memelihara Operasional Jembatan Baturusa II
			Membangun/meningkatkan Jalan DAK

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 – 2022 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di uraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran

VISI : "Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas			
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur	Program pengembangan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan Petani Pemakai Air• Rehabilitasi/ Pemeliharaan berkala Jaringan Irigasi• Penguatan Database dan Survei Kondisi Jaringan Irigasi• Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa• Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa• Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air• Program Pengembangan Sumber Daya Air• Pembangunan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku• Konservasi sumber air• Penyusunan Regulasi tentang Air Permukaan• Perencanaan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku• Program Pengembangan Sumber Daya Air• Perencanaan Turap/Talud/Bronjong• Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

- Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
 - Pembersihan /rehabilitasi/normalisasi/sungai/kali
 - Pembangunan Peningkatan Drainase
 - Perencanaan Teknis Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air
 - Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air
 - Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terlantar
 - Sosialisasi peraturan daerah (perda) tentang rencana rinci tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
 - Koordinasi penyelenggaraan Tata Ruang
 - Monitoring dan Evaluasi Peta HGU dan HGB yang melanggar RTRW Prov. Kep. Babel
 - Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel
 - Penyusunan Regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
 - Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel
 - Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel
 - Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung
 - Survey inventarisasi tanah untuk kepentingan negara
 - Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang
 - Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
 - Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
 - Pengukuran dan Pemetaan Sempadan Pantai
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi
 - Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
 - Monitoring dan evaluasi peralatan workshop
- Program penataan ruang
- Program pertanahan
- Program pembinaan jasa konstruksi
- Program pengawasan dan peralatan PUPR

Program
Kebinamargaan

- Peningkatan Jalan
- Pembangunan Jalan
- Pembangunan Jalan (PHNJD)
- Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga Pembangunan Jalan (DAK)
- Perencanaan Pembangunan Jalan
- Leger Jalan
- Inspeksi Kondisi Jalan
- Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan
- Pengadaan Alat-Alat berat
- Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebina margaan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
- Perencanaan Pembangunan Jembatan
- Pembangunan Jembatan
- Leger Jembatan
- Rehabilitasi /pemeliharaan rutin jembatan
- inspeksi kondisi jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kep. Bangka Belitung

Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Program dan kegiatan Prioritas Pembangunan (versi Permendagri No 90 Tahun 2019)	Indikator Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan (versi Permendagri No 90 Tahun 2019)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggungjawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						realisasi	Rp	realisasi	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URURAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip PD (80), Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	DP UPR	N/A	77,29; 100%	4.120.049.254	77,55; 100%	5.651.510.500	78; 100%	Rp 6.447.611.550	78,5; 100%	Rp 26.736.755.000	79; 100%	Rp 29.410.430.500	100%	Rp 72.366.356.804	DPUPR
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Survey kepuasan pelayanan kepegawaian	DP UPR	30 orang pria dan 20 orang wanita	30 orang pria dan 20 orang wanita	122.000.000	30 orang pria dan 20 orang wanita	140.000.000	30 orang pria dan 20 orang wanita	Rp 16.500.000	30 orang pria dan 20 orang wanita	Rp 500.000.000		Rp 550.000.000	30 orang pria dan 20 orang wanita	Rp 1.328.500.000	DPUPR
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	Administrasi Umum	Survey kepuasan pelayanan umum	DP UPR	160 orang	130 orang	2.478.689.000	130 orang	3.815.952.500	130 orang	Rp 2.940.412.000	130 orang	Rp 5.697.775.000		Rp 6.267.552.500	130 orang	Rp 21.200.381.000	DPUPR

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah di atas 85%	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	DP UPR	3 Laporan	2 Laporan	73.312.000	2 Laporan	31.228.000	2 Laporan	Rp 204.664.451	2 Laporan	Rp 750.000.000		Rp 825.000.000	2 Laporan	Rp 1.884.204.451	DPUPR
Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Survey kepuasan pelayanan kepegawaian	DP UPR	-	160 orang	230.950.000	-	-	160 orang		160 orang	Rp -		Rp -	160 orang	Rp 230.950.000	DPUPR
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	Administrasi Umum	Survey kepuasan pelayanan umum	DP UPR	160 orang	130 orang	1.147.543.254	130 orang	1.660.530.000	130 orang	Rp 712.085.696	130 orang	Rp0		Rp -	130 orang	Rp 3.520.158.950	DPUPR
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Survey kepuasan pelayanan keuangan	DP UPR	5 Laporan	5 Laporan	67.555.000	5 Laporan	3.800.000	5 Laporan	Rp 141.402.500	5 Laporan	Rp19.788.980.000		Rp 21.767.878.000	5 Laporan	Rp 41.769.615.500	DPUPR
				DP UPR													Rp -	DPUPR
Program Pengembangan Sumber Daya Air	Rasio Jaringan Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	rasio irigasi	DP UPR	1,043	6,5	3.958.590.000	1,495	732.240.000	0,280	Rp 677.725.535	0,50	Rp 9.410.000.000	1	Rp21.700.000.000	1	Rp 36.478.555.535	DPUPR
Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Gabungan Kelompok tani yang diberdayakan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Luas Daerah Irigasi yang direncanakan	DP UPR	4 Gapoktan	4 Gapoktan	460.840.000	4 Gapoktan	471.365.000	4 Gapoktan	Rp 890.592.000	(172 Hektar)	Rp 200.000.000	0	Rp-		Rp 2.022.797.000	DPUPR
Rehabilitasi/ Pemeliharaan berkala Jaringan Irigasi	Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara berkala	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang	DP UPR	-	-	-	-	-	-	Rp 927.630.000	2000 m	Rp 5.000.000.000	5200 m	Rp13.000.000.000		Rp 18.927.630.000	DPUPR

			terbangun															
Penguatan Database dan Survei Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Dokumen database angka kebutuhan nyata OP dan kondisi jaringan irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang irigasi rawa yang terbangun	DP UPR	-	-	-	-	-	-	1200 m	Rp 3.000.000.000	1400 m	Rp3.500.000.000		Rp 6.500.000.000	DPUPR	
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan rawa	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	DP UPR	-	-	-	1 dokumen	260.875.000	-	0	Rp-	500 m	Rp1.000.000.000		Rp 1.260.875.000	DPUPR	
Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan	DP UPR	834 Hektar	100 Hektar	3.497.750.000	-	-	-	0	Rp-	500 m	Rp1.000.000.000		Rp 4.497.750.000	DPUPR	
Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang sumber daya air	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	DP UPR	-	-	-	-	-	1 Laporan	Rp 411.880.018	0	Rp-	800 m	Rp1.200.000.000		Rp 1.611.880.018	DPUPR
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi								0	Rp-	(300 m)	Rp450.000.000		Rp 450.000.000		
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan								13054 m	Rp 460.000.000	15054 m	Rp605.000.000		Rp 1.065.000.000		
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang di OP kan								7400 m	Rp 250.000.000	8600 m	Rp345.000.000		Rp 595.000.000		
		Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang aktif								2 Lembaga	Rp 500.000.000	2 Lembaga	Rp600.000.000		Rp 1.100.000.000		
		Peningkatan Bendung Irigasi	Luas bendung yang	DP UPR							0	Rp-				Rp -	DPUPR	

			ditingkatkan																
																			Rp -
Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Penyediaan Air Baku	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Penyediaan Air Baku	DP UPR	0,094 %	0	326.220.000,00	0,10%	1.046.115.000,00	0,108%	Rp 1.255.338.000	1,60%	Rp 8.360.000.000	2,40%	Rp6.750.000.000	2,40 %	Rp 17.737.673.000	DPUPR	
Pembangunan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku	Volume kapasitas embung air baku dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	DP UPR	-	-	-	-	-	-	2,65 Ha	Rp 13.000.000.000	0	Rp-		Rp 13.000.000.000	DPUPR		
Konservasi sumber air	Luas sumber-sumber air yang dilakukan perlindungan konservasi air	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	DP UPR	-	-	-	1 Hektar	1.046.115.000	1 Hektar	Rp 1.255.338.000	1 Dokumen	Rp 500.000.000	0	Rp-		Rp 2.801.453.000	DPUPR	
Penyusunan Regulasi tentang Air Permukaan	Jumlah Regulasi tentang air permukaan	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Luas Bangunan Penampung air	DP UPR	-	1 Regulasi	326.220.000	-	-	-	4,77 ha	Rp 5.000.000.000	3 ha	Rp2.500.000.000		Rp 7.826.220.000	DPUPR		
Perencanaan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku	Dokumen perencanaan teknik embung dan prasarana peyediaan air baku	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas bangunan polder/kolam retensi	DP UPR	-	-	-	-	-	#####	2 dokumen	Rp 2.500.000.000	3,5 ha	Rp4.000.000.000		Rp 6.500.000.000	DPUPR		
		Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Luas bangunan polder/kolam retensi yang terpelihara (3,5								0	Rp-	3,5 Ha	Rp250.000.000		Rp 250.000.000			

			Hekter)															
																		Rp -
Program Pengembangan Sumber Daya Air	persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	DP UPR	1,11%	0,02%	12.906.020.000	0,13%	15.462.427.200	0,20%	Rp 35.435.560.499	5%	Rp 19.048.000.000	10%	Rp9.548.000.000	10%	Rp 92.400.007.699	DPUPR
Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah Dokumen perencanaan teknis turap/talud/bronjong	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	DP UPR	1 dokumen	-	-	1 dokumen	300.875.000	-	-	4 Dokumen	Rp 2.900.000.000	1 Dokumen	Rp300.000.000		Rp 3.500.875.000	DPUPR
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Konstruksi Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang terbangun	DP UPR	17%	-	-	150 m	3.409.495.000	210 m	Rp 3.565.300.000	3400 m	Rp 6.450.000.000	450 m	Rp898.000.000		Rp 14.322.795.000	DPUPR
Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Panjang Saluran Banjir Yang ditingkatkan/dinormalisasi	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Bangunan Pengaman pantai yang terbangun	DP UPR	15.000 m	1.800 m	12.906.020.000,00	2.500 m	8.985.932.200	4.000 m	Rp 17.052.650.000	300 m	Rp 1.500.000.000	300 m	Rp1.500.000.000		Rp 41.944.602.200	DPUPR
Pembersihan/rehabilitasi/normalisasi/sungai/kali	Panjang Saluran Banjir Yang direhab/dinormalisasi	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan pengaman pantai yang terehabilitasi	DP UPR	4.400 m	-	-	2.500 m	2.766.125.000	4.000 m	Rp 12.012.525.000	400 m	Rp 1.000.000.000	200 m	Rp500.000.000		Rp 16.278.650.000	DPUPR

Pembangunan Peningkatan Drainase	Panjang Drainase yang terbangun	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi	DP UPR	-	-	-	-	-	550 m	Rp 2.805.085.499	(210 Km)	Rp 6.140.000.000	224 Km	Rp4.950.000.000		Rp 13.895.085.499	DPUPR
Perencanaan Teknis Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air	Jumlah Dokumen perencanaan teknis bangunan pengendali daya rusak air	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang tanggul dan tebing sungai yang terpelihara (210 Km)	DP UPR	-	-	-	-	-	-		(210 Km)	Rp 1.058.000.000	224 Km	Rp1.400.000.000		Rp 2.458.000.000	DPUPR
Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air	Volume Kapasitas Tampung Kolam Pengendali daya rusak air			DP UPR	-	-	-	-	-	-	-						Rp -	DPUPR
																	Rp -	
Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	DP UPR	16,67	20%	3.543.610.000	40%	14.354.920.000	40,00	Rp 19.018.260.800	83%	Rp 4.500.000.000	100%	Rp6.650.000.000	100%	Rp 48.066.790.800	DPUPR
Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terlantar	Luas HGU, HGI dan HTI	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Jumlah rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan & dan jumlah rencana rinci tata ruang yang ditetapkan	DP UPR	-	-		-	-	10 Hektar	600.000.000	1 RTWT/ 2 RRTR	Rp 750.000.000	2 RRTR	Rp800.000.000		Rp 1.550.000.000	DPUPR

Sosialisasi peraturan daerah (perda) tentang rencana rinci tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Jumlah peserta Sosialisasi tentang Rencana Rinci Tata Ruang	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah kesepakatan perencanaan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota	DP UPR	-	-		-	-	-	-	5 Kesepakatan	Rp 200.000.000	5 Kesepakatan	Rp250.000.000		Rp 450.000.000	DPUPR
Koordinasi penyelenggaraan Tata Ruang	Surat Rekomendasi teknis pemanfaatan kawasan strategis provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		DP UPR	-	4 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	278.780.000	16 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	217.778.000	16 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	239.555.800						Rp 496.558.000	DPUPR
Monitoring dan Evaluasi Peta HGU dan HGB yang melanggar RTRW Prov. Kep. Babel	Luas HGU dan HGB yang teridentifikasi melanggar RTRW Prov. Kep. Babel	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Jumlah insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	DP UPR	-	-		-	-	1.000 Hektar	500.000.000	5 insentif dan 5 disinsentif	Rp 50.000.000	5 insentif dan 5 disinsentif	Rp50.000.000		Rp 100.000.000	DPUPR
Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel	Jumlah dokumen teknis dan peta teknis pengembangan kawasan strategis provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	DP UPR	3 dokumen	2 dokumen	1.413.500.000	2 dokumen	1.300.000.000	-	-	35 Pelanggaran	Rp 100.000.000	42 Pelanggaran	Rp125.000.000		Rp 2.938.500.000	DPUPR
Penyusunan Regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Jumlah Regulasi RRTR KSP	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang	DP UPR	-	-	-	-	-	2 Regulasi	1.000.000.000	16 Rekomendasi Teknis kesesuaian rencana tata ruang	Rp 100.000.000	16 Rekomendasi Teknis kesesuaian rencana tata ruang	Rp125.000.000		Rp 225.000.000	DPUPR
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	""	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		DP UPR	-	-		10 Hektar	12.500.000.000	61 Hektar	15.000.000.000						Rp 12.500.000.000	DPUPR
Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Luas lokasi pengadaan tanah	DP UPR	-	1 dokumen	1.686.190.000	1 dokumen	265.592.000	-	-	10 Hektar	Rp 100.000.000	10 Hektar	Rp100.000.000		Rp 2.151.782.000	DPUPR

Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Perda Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		DP UPR	-	-	-	-	-	-	-						Rp -	DPUPR
Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian sengketa tanah kewenangan provinsi	DP UPR	-	15 Pelanggaran	165.140.000	15 Pelanggaran	71.550.000	15 Pelanggaran	78.705.000	2	Rp 100.000.000	1	Rp100.000.000		Rp 436.690.000	DPUPR
Survey inventarisasi tanah untuk kepentingan negara	Jumlah dokumen inventarisasi tanah	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		DP UPR	-	-	-	-	-	1 dokumen	200.000.000						Rp -	DPUPR
Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Luas tanah yang dibebaskan	DP UPR	-	-	-	-	-	2 Pembinaan dan Pelatihan	100.000.000	9,8 Hektar	Rp 3.000.000.000	10 Hektar	Rp5.000.000.000		Rp 8.000.000.000	DPUPR
Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Peserta Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		DP UPR	-	-	-	-	-	50 Peserta	50.000.000						Rp -	DPUPR
Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Luas redistribusi tanah yang di inventarisir	DP UPR	-	-	-	-	-	1 Neraca	750.000.000	100 Hektar	Rp 100.000.000	150 Hektar	Rp100.000.000		Rp 200.000.000	DPUPR
Pengukuran dan Pemetaan Sempadan Pantai	Luas Sempadan Pantai (hektar)			DP UPR	-	-	-	-	-	3000 Hektar	500.000.000						Rp -	DPUPR
																	Rp	

																	-	
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang bersertifikat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	DP UPR	0%	20%	975.290.000	40,00%	680.279.000	20,00%	Rp 680.279.000	96,09%	923.637.078	100,00%	978.314.081	100,00%	Rp 2.335.848.000	DPUPR
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikasi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		DP UPR	-	150 Orang	975.290.000	150 Orang	680.279.000	150 Orang	680.279.000						Rp 1.655.569.000	DPUPR
Peningkatan Fungsi Mobile Training Unit (MTU)	Jumlah layanan data dan informasi Jasa Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi terlatih	DP UPR	-	-	-	-	-	-	-	150 orang	Rp 411.557.078	150 orang	Rp428.691.150		Rp 840.248.228	DPUPR
Penyelenggaraan Pelatihan Administrator Sistem Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah Administrator Sistem Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) yang dilatih	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikat	DP UPR	-	-	-	-	-	-	-	90 orang	Rp 110.250.000	90 orang	Rp110.250.000		Rp 220.500.000	DPUPR
Pemberdayaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Kelembagaan Jasa Konstruksi yang diberdayakan	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah asosiasi profesi dan badan usaha jasa konstruksi yang diberdayakan	DP UPR	-	-	-	-	-	-	-	20 lembaga	Rp 168.895.000	20 lembaga	Rp173.208.850		Rp 342.103.850	DPUPR
Penyusunan Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah kegiatan pelatihan tenaga ahli konstruksi yang terselenggara	DP UPR	-	-	-	-	-	-	-	7 kegiatan	Rp 36.850.000	7 kegiatan	Rp42.850.000		Rp 79.700.000	DPUPR
Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan tertib usaha, perijinan dan sistem rantai pasok jasa konstruksi			DP UPR	-	-	-	-	-	-	-						Rp -	DPUPR

		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi															Rp -	
		Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	Jumlah administrator SIPJAKI yang terlatih								24 orang	Rp 140.010.000	24 orang	Rp153.614.081			Rp 293.624.081	
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data dan informasi Jasa Konstruksi yang tersedia								3 laporan	Rp 56.075.000	3 laporan	Rp69.700.000			Rp 125.775.000	
																	Rp -	
Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Persentase Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik	PROGRAM PENUNJANG URURAN PEMERINTAHAN DAERAH	Survey kepuasan pegawai	DP UPR	75%	70%	1.138.490.000	75,00%	1.307.028.000	91,67%	Rp 1.437.730.800	80	1.467.225.948	80	1.554.082.052	80%	Rp 3.883.248.800	DPUPR
Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	?	?	DP UPR	30 orang	30 Orang	819.970.000	30 Orang	1.001.788.000	30 Orang	1.101.966.800	30 Orang	30 Orang		30 Orang		Rp 1.821.758.000	DPUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang terpelihara	?	?	DP UPR	1 Paket	1 Paket	283.480.000	1 Paket	301.747.000	1 Paket	331.921.700	1 Paket	1 Paket		1 Paket		Rp 585.227.000	DPUPR
Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Peralatan workshop	?	?	DP UPR	-	1 Laporan	35.040.000	1 Laporan	3.493.000	1 Laporan	Rp 3.842.300	1 Laporan	1 Laporan		5 Laporan		Rp 42.375.300	DPUPR
				DP UPR						f							Rp -	DPUPR
Program Kebinamargaan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	DP UPR	93%	83,66%	140.041.812.567	92,23%	269.756.518.200	91,00%	Rp 416.287.992.120	91,50%	Rp 289.314.763.022	92,00%	Rp135.806.548.610	92,00%	Rp 1.251.207.634.519	DPUPR

Peningkatan Jalan	Panjang Jalan Provinsi yang ditingkatkan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Panjang Jalan yang terencana	DP UPR	13,26 km	11,584 km		30,9 km		24 Km	Rp 124.800.000.000	1420 m	Rp 3.933.493.000	1300 m	Rp696.235.000	117,484 km	Rp 129.429.728.000	DPUPR
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan baru yang terbangun	Pengelolaan Leger Jalan	Panjang Jalan yang Terleger	DP UPR	12,22 km	11,5 km	49.630.354.000	20,65 km	93.652.090.000	14,65 km	Rp 66.884.927.880	0 dokumen	Rp846.235.000	56,54 m	Rp846.235.000	89,02 km	Rp 211.859.841.880	DPUPR
Pembangunan Jalan (PHNJD)	Panjang Jalan baru yang terbangun	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey	DP UPR				13 km	74.478.000.000	15 km	Rp 86.579.205.000	0 dokumen	Rp94.500.000.000	854,5 km	Rp94.500.000.000	62 km	Rp 350.057.205.000	DPUPR
Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga	jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang bina marga	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	DP UPR	-	-	-	1 Laporan	611.850.000	1 Laporan	Rp 673.035.000	1,7 km	Rp 4.238.905.000	1 km	Rp4.238.905.000	4 Laporan	Rp 9.762.695.000	DPUPR
Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jalan	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan	DP UPR	-	2 dokumen	2.426.950.000	4 dokumen	2.109.800.000	3 dokumen	Rp 3.000.000.000	13 km	Rp 57.370.750.000	10 km	Rp45.722.750.000	15 dokumen	Rp 110.630.250.000	DPUPR
Leger Jalan	Jumlah dokumen inventaris Lebar jalan 3 m - 4.5 m dan bangunan pelengkap	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	DP UPR	-	-	-	1 dokumen	602.525.000	1 dokumen	Rp 662.777.500	7,5 km	Rp 26.908.005.000	11,1 km	Rp41.356.010.000	4 dokumen	Rp 69.529.317.500	DPUPR
Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah dokumen data Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang fungsional jalan yang terpelihara	DP UPR	-	1 dokumen	125.600.000	1 dokumen	163.800.000	1 dokumen	Rp 180.180.000	782,45 km	Rp 28.274.344.522	767,72 km	Rp26.738.050.000	5 dokumen	Rp 55.481.974.522	DPUPR
Pengadaan Alat-Alat berat	Jumlah pengadaan alat berat	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang terbangun	DP UPR	-	-	-	-	-	4 unit	Rp 5.200.000.000	0 m	Rp-	10 m	Rp5.082.595.000	12 Unit	Rp 10.282.595.000	DPUPR
Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah Pengadaan alat-alat ukur dan pengujian laboratorium kebinamargaan	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti	DP UPR	-	-	-	-	-	1 Paket	Rp 260.000.000	10 m	Rp 4.082.595.000	10 m	Rp4.082.595.000	3 Paket	Rp 8.425.190.000	DPUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang terpelihara	DP UPR	1 paket	1 Paket	82.400.000	1 Paket	99.130.000	1 Paket	Rp 150.000.000	3508,75 m	Rp 3.397.185.000	3508,75 m	Rp3.408.375.000	5 Paket	Rp 7.137.090.000	DPUPR

Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jembatan	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang struktur jembatan yang terpelihara	DP UPR	1 dokumen	1 dokumen	801.690.000	1 dokumen	1.002.740.000,00	1 dokumen	Rp 1.103.014.000	0 m	Rp-	25 m	Rp1.783.348.610	5 dokumen	Rp 4.690.792.610	DPUPR
Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun			DP UPR	6 unit	1 unit	3.539.200.000,00	2 unit	10.206.822.200,00	2 unit	Rp 12.248.186.640		Rp8.170.260.000		Rp8.987.286.000	7 unit	Rp 43.151.754.840	DPUPR
Leger Jembatan	Jumlah dokumen inventaris Jembatan dan Bangunan pelengkap			DP UPR	-	-		-		1 dokumen	Rp 650.000.000				Rp0	3 dokumen	Rp 650.000.000	DPUPR
Rehabilitasi /pemeliharaan rutin jembatan	panjang jembatan provinsi yang terpelihara			DP UPR	10 unit	3.050,67 meter	1.320.200.000,00	3.119,37 meter	1.374.211.000,00	3.119,37 meter	Rp 1.511.632.100		Rp3.397.185.000		Rp3.736.903.500	3.119,37 meter	Rp 11.340.131.600	DPUPR
inspeksi kondisi jembatan	jumlah dokumen data kondisi jembatan provinsi			DP UPR	-	1 dokumen	129.198.567,00	1 dokumen	12.000.000,00	1 dokumen	Rp 180.000.000				Rp0	5 dokumen	Rp 321.198.567	DPUPR
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang fungsional Jalan Provinsi Yang terpelihara			DP UPR	809,91 km			813,19 Km	30.062.790.000,00	816,99 km	Rp 32.967.870.000		Rp25.498.990.500		Rp28.048.889.550	850,99 km	Rp 116.578.540.050	DPUPR
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang efektif Jalan Provinsi Yang terpelihara			DP UPR	28,05 km			6,9 Km	18.150.300.000,00	10 km	Rp 25.000.000.000		Rp26.908.005.000		Rp29.598.805.500	36,9 km	Rp 99.657.110.500	DPUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II yang terpelihara	Panjang Jembatan Baturusa II yang terpelihara			DP UPR	784 m	784 m	2.211.220.000	784 m	1.544.160.000	784 m	Rp 1.698.576.000		Rp1.788.810.000		Rp1.967.691.000	784 m	Rp 9.210.457.000	DPUPR
Pembangunan/Perbaikan Jalan DAK	Panjang Jalan baru yang terbangun/ditingkatkan			DP UPR	7,00	18,85	79.775.000.000	8,7	35.686.300.000	16,00	Rp 52.538.588.000				Rp0	74 km	Rp 167.999.888.000	DPUPR
TOTAL PAGU							Rp 167.010.081.821		Rp 308.991.037.900		Rp 481.240.498.304		Rp 357.369.518.022		Rp 209.864.979.110		Rp 1.524.476.115.157	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan yang dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Tujuan: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur	Rasio Ketersediaan Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	67,43%	100,00%
	Sasaran: Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Layanan	N/A	N/A	N/A	0,684	0,782
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP PD	77,29	77,55	78	78,5	79
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	30 orang pria dan 20 orang wanita	30 orang pria dan 20 orang wanita	30 orang pria dan 20 orang wanita	30 orang pria dan 20 orang wanita	30 orang pria dan 20 orang wanita
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	130 orang	130 orang	130 orang	130 orang	130 orang

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	160 orang	-	160 orang	160 orang	160 orang
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	130 orang	130 orang	130 orang	130 orang	130 orang
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
2.1	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Rasio irigasi	0,170	0,220	0,280	0,500	1,000
	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Gabungan Kelompok tani yang diberdayakan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	4 Gapoktan

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan berkala Jaringan Irigasi	Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara berkala	-	-	-	100 Hektar	125 Hektar
	Penguatan Database dan Survei Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Dokumen database angka kebutuhan nyata OP dan kondisi jaringan irigasi	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen
	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan rawa	-	1 dokumen	-	-	-
	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun	100 Hektar	-	-	-	-
	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang sumber daya air	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2.2	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Penyediaan Air Baku	N/A	N/A	0,80%	1,60%	2,40%
	Pembangunan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku	Volume kapasitas embung air baku dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan	-	-	-	0	0

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Konservasi sumber air	Luas sumber-sumber air yang dilakukan perlindungan konservasi air	-	1 Hektar	1 Hektar	1 Hektar	1 Hektar
	Penyusunan Regulasi tentang Air Permukaan	Jumlah Regulasi tentang air permukaan	1 Regulasi	-	-	1 Regulasi	-
	Perencanaan Embung dan Prasarana Penyediaan Air Baku	Dokumen perencanaan teknik embung dan prasarana penyediaan air baku	-	-	-	-	-
2.3	Program Pengembangan Sumber Daya Air	persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	N/A	N/A	N/A	5,00%	10,00%
	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah Dokumen perencanaan teknis turap/talud/bronjong	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Konstruksi Turap/Talud/Bronjong	-	150 m	210 m	230 m	250 m
	Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Panjang Saluran Banjir Yang ditingkatkan/dinormalisasi	1.800 m	2.500 m	4.000 m	5.000 m	6.000 m
	Pembersihan /rehabilitasi/normalisasi/sungai/kali	Panjang Saluran Banjir Yang direhab/dinormalisasi	-	2.500 m	4.000 m	5.000 m	6.000 m
	Pembangunan Peningkatan Drainase	Panjang Drainase yang terbangun	-	-	550 m	750 m	1000 m

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Perencanaan Teknis Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air	Jumlah Dokumen perencanaan teknis bangunan pengendali daya rusak air	-	-	-	-	-
	Pembangunan Kontruksi Bangunan Pengendali daya rusak air	Volume Kapasitas Tampung Kolam Pengendali daya rusak air	-	-	-	5.000 m ³	5.000 m ³
3	Program Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	33%	49%	66%	83%	100%
	Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terlantar	Luas HGU, HGI dan HTI	-	-	10 Hektar	10 Hektar	10 Hektar
	Sosialisasi peraturan daerah (perda) tentang rencana rinci tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Jumlah peserta Sosialisasi tentang Rencana Rinci Tata Ruang	-	-	-	400 peserta	400 peserta
	Koordinasi penyelenggaraan Tata Ruang	Surat Rekomendasi teknis pemanfaatan kawasan strategis provinsi	4 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	16 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	16 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	16 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang	16 Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Monitoring dan Evaluasi Peta HGU dan HGB yang melanggar RTRW Prov. Kep. Babel	Luas HGU dan HGB yang teridentifikasi melanggar RTRW Prov. Kep. Babel	-	-	1.000 Hektar	3.000 Hektar	5.000 Hektar
	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel	Jumlah dokumen teknis dan peta teknis pengembangan kawasan strategis provinsi	2 dokumen	2 dokumen	-	2 dokumen	-
	Penyusunan Regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Jumlah Regulasi RRTR KSP	-	-	2 Regulasi	4 Regulasi	2 Regulasi
	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah		-	10 Hektar	61 Hektar	61 Hektar	61 Hektar
	Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	2 dokumen
	Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen Perda Kajian Peninjauan Kembali (PK) RTRW Prov. Kep. Babel	-	-	-	-	-

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	15 Pelanggaran	15 Pelanggaran	15 Pelanggaran	15 Pelanggaran	15 Pelanggaran
	Survey inventarisasi tanah untuk kepentingan negara	Jumlah dokumen inventarisasi tanah	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	2 Pembinaan dan Pelatihan	2 Pembinaan dan Pelatihan	2 Pembinaan dan Pelatihan
	Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Peserta Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta
	Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	1 Neraca	1 Neraca	1 Neraca
	Pengukuran dan Pemetaan Sempadan Pantai	Luas Sempadan Pantai (hektar)	-	-	3000 Hektar	3000 Hektar	3000 Hektar
5	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	84,34%	88,26%	92,17%	96,09%	100,00%

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikasi	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan data dan informasi Jasa Konstruksi	3 Layanan	3 Layanan	-		
	Peningkatan Fungsi Mobile Training Unit (MTU)	Jumlah layanan data dan informasi Jasa Konstruksi	-	-	-	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota
	Penyelenggaraan Pelatihan Administrator Sistem Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah Administrator Sistem Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) yang dilatih	-	-	-	30 Orang	30 Orang
	Pemberdayaan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Kelembagaan Jasa Konstruksi yang diberdayakan	-	-	-	20 Asosiasi	20 Asosiasi
	Penyusunan Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Norma Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen
	Penyelenggaraan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan tertib usaha, perijinan dan sistem rantai pasok jasa konstruksi	-	-	-	21 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)	21 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9
6	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Persentase Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik	87,5%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Peralatan workshop	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
7	Program Kebinamargaan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	83,66%	84,16%	91%	91,5%	92%
	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan Provinsi yang ditingkatkan	11,584 km	30,9 km	24 Km	25 Km	26 Km
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan baru yang terbangun	11,5 km	20,65 km	14,65 km	15 km	15 km
	Pembangunan Jalan (PHNJD)	Panjang Jalan baru yang terbangun		13 km	15 km	17 km	17 km
	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga	jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang bina marga	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jalan	2 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9
	Leger Jalan	Jumlah dokumen inventaris Lebar jalan 3 m - 4.5 m dan bangunan pelengkap	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah dokumen data Jalan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Pengadaan Alat-Alat berat	Jumlah pengadaan alat berat	-	-	4 unit	4 unit	4 unit
	Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah Pengadaan alat-alat ukur dan pengujian laboratorium kebinamargaan	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jembatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit
	Leger Jembatan	Jumlah dokumen inventaris Jembatan dan Bangunan pelengkap	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Rehabilitasi /pemeliharaan rutin jembatan	panjang jembatan provinsi yang terpelihara	3.050,67 meter	3.119,37 meter	3.119,37 meter	3.119,37 meter	3.119,37 meter

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2018	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)
				2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9
	inspeksi kondisi jembatan	jumlah dokumen data kondisi jembatan provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang fungsional Jalan Provinsi Yang terpelihara		813,19 Km	816,99 km	815,99 km	814,99 km
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang efektif Jalan Provinsi Yang terpelihara		6,9 Km	10 km	10 km	10 km
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II	Panjang Jembatan Baturusa II yang terpelihara	784 m	784 m	784 m	784 m	784 m
	Pembangunan/Peningkatan Jalan DAK	Panjang Jalan baru yang terbangun/ditingkatkan	18,85	8,70	16,00	15,00	15,00

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah DPUPR yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, program dan kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.